

EDISI 55 / 2019

EDUKASI

K E U A N G A N

KALEIDOSKOP 2019

Pengabdian mutakhir di era industri 4.0



DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	17
PROFIL	22
SERAMBI ILMU	21
TEKA-TEKI EDUKASI	36
TAHUKAH KAMU	37
KOLOM <i>SOFTSKILL</i>	40
CERITA ALUMNI	43
TIPS & TRIK	46
MATA AIR	49
KESEHATAN	52
<i>POINT OF INTEREST</i>	54
RESENSI	58
GALERI	60
KANG EDU	64

Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris BPPK

PEMIMPIN REDAKSI

Sugeng Satoto

SEKRETARIAT

Abdul Aziz Maghfur

Dodi Septariza

Naseh Iskandar

Eko Supriyono

Fitria Sri Wulandari

Thalia Maudina

REDAKTUR

Hartono

Kristian Agung Prasetyo

Sintawati

Arfin

Inwan Hadiansyah

Irwandi Hidayat

Ferry Irawan

Eko Prasetyo

Setyawan Dwi Antoro

Andi Manaek

Daniel Pangaribuan

Tri Wibowo

Rachmatunnisya

Sunardi

Rio Suareski

Eri Haryanto

Pilar Wirotama

EDITOR

Sudrajat

Ari Sandi Robert

Retyan Laksita Mutiary

Ardes Martua Sitanggang

Yohana Tolla

Imam Asma Nur Alam Marbun

Ridwan Sidik Kurniawan

Bima Lingga Sakti

Luqman Hakim

Arimbi Putri

DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER

Muhammad Fath Kathin

Victorianus M. I. Bimo Adi

Seno Adi Nugroho

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata.

Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id.

Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

ALAMAT REDAKSI

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp: +62 21 7394666, 7204131

Fax: +62 21 7261775

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

INGIN TAHU
TENTANG
**PENGELOLAAN
KEUANGAN
NEGARA?**



Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan memiliki program-program terkait Keuangan Negara diantaranya:

- Pelatihan terkait pengelolaan keuangan satker baik secara klasikal maupun e-learning
- Open Class
- Community of Practice
- Seminar

Hubungi kami:

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Jalan Raya Puncak km 72, Gadog,
Megamendung, Bogor. Tlp. (0251) 8244771

Temukan juga video-video pelatihan kami di

klc.kemenkeu.go.id



www.facebook.com/PusdiklatAP



[@pusdiklatap](https://www.instagram.com/pusdiklatap)



SALAM REDAKSI

Tak terasa pengujung 2019 sudah di depan mata. Beragam kegiatan, program kerja, dan aktivitas telah dilalui. Namun satu yang pasti, seluruh rangkaian demi rangkaian aktivitas yang dilewati merupakan suatu bentuk pengabdian BPPK kepada negara dan rakyat Indonesia. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengabdian BPPK merupakan bentuk pengembangan SDM pengelola dan calon pengelola keuangan negara. Menghadapi segala tantangan zaman dan perubahan, BPPK mengupayakan cara untuk beradaptasi dan penyesuaian terhadap mobilitas era.

Upaya pengabdian BPPK menuju industry 4.0 ini telah kami rangkum dalam Liputan Utama Edisi 55 ini, bagaimana tantangan dan pencapaian yang telah dilalui sepanjang 2019. Sejalan dengan hal tersebut, Pusdiklat Keuangan Umum memberikan komitmennya dalam menghadapi tantangan tersebut dengan menyelenggarakan Pelatihan *Data Driven* yang kami sajikan dalam rubrik Liputan Khusus.

Menyongsong 2020 yang termasuk dalam Tahun Kabisat, kami informasikan kepada para pembaca asal-usul munculnya tanggal 29 Februari empat tahunan tersebut pada rubrik Tahukah Kamu. Bersantai sejenak menikmati akhir tahun dengan sejumlah suguhan ringan dari kami, aroma liburan sangat pekat tercium dalam rubrik Kesehatan, *Point of Interest*, dan Galeri.

Sejumlah rubrik lainnya siap menemani libur akhir tahun Anda, selamat menikmati dan selamat menyambut tahun yang baru dengan semangat yang baru.



SENO ADI NUGROHO

LINTAS PERISTIWA

November - Desember



BENCHMARKING BPSDM PEMPROV JABAR

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat (BPSDM Pemprov Jabar) melakukan kaji banding (*benchmark*) ke Sekretariat BPPK pada hari Selasa, 5 November 2019. BPSDM Pemprov Jabar berkunjung ke BPPK untuk *benchmarking* terkait pengelolaan pembelajaran dalam jaringan (*e-learning*).



SEMINAR DATA ANALYTICS

Seminar Data Analytics diselenggarakan oleh Pusdiklat Keuangan Umum di Aula Gedung B Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan pada tanggal 7 November 2019. Seminar ini dibuka oleh Rionald Silaban, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.



ORASI ILMIAH

Bertempat di Aula Kementerian Agama pada tanggal 26 November 2019, Budiarso, Widyaiswara Kementerian Keuangan melakukan Orasi Ilmiah sebagai syarat untuk mendapat pengukuhan dan menduduki jabatan fungsional sebagai widyaiswara ahli utama. Acara tersebut turut dihadiri jajaran Eselon 1 dan pejabat structural dan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan.



MUKERNAS WIDYAIKWARA

Ikatan Widyaiswara Indonesia cabang Kementerian Keuangan berhasil menyelenggarakan Mukernas dan Kongres IWI Kemenkeu pada tanggal 2 dan 3 Desember 2019, dalam mukernas dan kongres tersebut menghasilkan beberapa keputusan antara lain Pemilihan Ketua, Penetapan Pengurus IWI Kemenkeu, dan pembahasan membahas isu-isu terkini terkait pembelajaran agar menghasilkan rekomendasi-rekomendasi fundamental untuk kemajuan sistem pelatihan di Kementerian Keuangan.



ILUSTRASI : FREEPIK.COM

ARIMBI PUTRI

Pengabdian Mutakhir BPPK di Era Industri 4.0

Pengabdian adalah hakikat mendasar dari seorang aparatur sipil negara (ASN). Bagaimana tidak, profesi yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan ini kerap dijuluki sebagai "abdi negara". Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 3 dan 4, prinsip ASN yang pertama kali disebutkan adalah berlandaskan pada nilai dasar, yakni salah satunya mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang juga menaungi ribuan ASN, tentunya memiliki prinsip dan hakikat yang sama yaitu mengabdikan kepada negara. Bentuk pengabdian ini kemudian dituangkan dalam visi dan misi BPPK untuk menjadi institusi yang mengembangkan sumber daya pengelola keuangan negara berkualitas dan berkelas dunia.

Dalam mengembangkan SDM pengelola keuangan negara tersebut, BPPK tentunya tidak ingin menjadi institusi yang statis dan konvensional. BPPK terus berusaha berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan budaya dalam setiap program-programnya. Terlebih lagi, saat ini seluruh instansi dihadapkan pada perubahan era industri 4.0 dan perubahan karakteristik generasi yang begitu dinamis. Bahkan, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenkeu, Humaniati menyebutkan, persentase pegawai generasi *baby boomers* saat ini hanya sekitar 8 persen saja. Sisanya 98 persen terdiri dari 30 persen generasi X, 42 persen generasi Y, dan 20 persen generasi Z.

Hal ini yang semakin menguatkan BPPK untuk mengarahkan pengabdian pada bentuk mutakhir, salah satunya dengan mengembangkan pelatihan berbasis digital. Memang bentuk pelatihan digital ini tidak bisa dikatakan sebagai hal yang baru. BPPK sudah menggagas pelatihan digital atau *e-learning* ini sejak 2009 yang diprakarsai Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melalui *e-learning* PPAKP. Meski saat itu, pelatihannya terbilang masih sederhana dengan mengombinasikan pembelajaran dalam jaringan dengan tatap muka, seperti akses modul digital pembelajaran (berupa audio, video dan teks) serta diskusi dengan pengajar melalui fitur forum dan chat. Sementara penugasan dan ujian dilakukan melalui tatap muka.

Pada kurun waktu 2009-2016 frekuensi penyelenggaraan pelatihan *e-learning*

di BPPK belum signifikan. Baru setelah penerapan strategi Kemenkeu Corporate University pada 2016, penyelenggaraan pelatihan *e-learning* kembali diaktifkan. Bentuknya pun tidak hanya *blended learning* (kombinasi *e-learning* dan tatap muka), namun juga *full e-learning* dan juga *virtual meeting* (*co-location* menggunakan *video conference*).

Selanjutnya pada 2019 ini, BPPK semakin memantapkan langkahnya untuk mengarah pada bentuk pembelajaran digital yang masif. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) 2019 yang memuat modern *e-learning* sebagai alat utama dalam pengembangan SDM Kemenkeu.

Untuk mencapai inisiatif strategis tersebut, telah disiapkan beberapa terobosan, yaitu proporsi pelaksanaan *e-learning* melalui Kemenkeu *Learning Center* (KLC) mencapai 70% dari total proporsi pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK pada 2021, AKP Terintegrasi dengan HRIS, terselenggaranya *virtual meeting* dan *sharing knowledge*, pelatihan dilaksanakan sejalan dengan program strategis unit eselon 1, dan perluasan *e-learning* bagi seluruh unit eselon 1, terhadap pengembangan SDM K/L/I/D.

Sebagai langkah awal pelaksanaan modern *e-learning*, di tahun ini pula, BPPK mengoordinasi pelaksanaan *full e-learning*, pengembangan fitur pendukung *e-learning* pada HRIS, melengkapi dan menyesuaikan seluruh arsitektur BDAT sesuai dengan framework EA ke dalam ORBUS iServer, menyediakan infrastruktur pembelajaran multimedia, serta mengimplementasikan target *e-learning* sebesar 30 persen.

SDM YANG Mendukung Pencapaian Organisasi

Seluruh penetapan target untuk mencapai pengabdian di era otomasi ini tentunya tidak lepas dari sumber daya manusia sebagai penggerak utamanya. Untuk itulah, sejumlah bentuk pengembangan sumber daya manusia yang relevan

dilakukan BPPK guna mencapai target tersebut. Selain pelaksanaan pelatihan, beberapa yang dilakukan di antaranya yakni pengembangan SDM melalui pemberian beasiswa dan juga pengembangan calon bibit SDM Kemenkeu melalui Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).

Masih terkait dengan tema besar pengabdian, menurut pasal 69 UU No.5/2014 tentang ASN, pengembangan karier bagi pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan karier tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas yang diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kementerian Keuangan melalui BPPK memberikan beasiswa bagi para pegawainya yang dikenal dengan beasiswa *Financial Education and Training Agency* (FETA) sebagai salah satu bentuk pengembangan karir dan SDM di Kementerian Keuangan. Pengelolaan beasiswa yang dilakukan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) ini merupakan beasiswa khusus yang diberikan bagi para pegawai Kemenkeu.

Sepanjang 2019 (hingga bulan November), tercatat sebanyak 1.350 orang mendaftar beasiswa FETA dari seluruh eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari jumlah tersebut, hanya 58 orang pegawai yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa FETA dengan rincian penerima beasiswa doktoral (S3) luar negeri sebanyak 7 orang, program magister (S2) luar negeri sebanyak 21 orang, program magister pertautan (*linkage*) sebanyak 21 orang, dan program magister dalam negeri sebanyak 9 orang.

Pada Desember 2019 ini, BPPK kembali membuka pendaftaran untuk beasiswa FETA angkatan keenam. Sebagaimana

disebutkan pula dalam UU ASN di atas, pemberian beasiswa FETA kali ini juga sangat memerhatikan unsur pengabdian, di mana calon pendaftar beasiswa yang diusulkan harus memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk tujuan organisasi, dan mampu memberikan kontribusi bagi instansi.

Tak hanya pegawai yang telah mengabdikan di Kementerian Keuangan, pengembangan SDM juga dilakukan bagi para calon pegawai yang akan mengabdikan sebagai pegawai keuangan negara. Melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN, calon-calon abdi negara disaring melalui seleksi yang ketat dan kriteria tertentu sehingga menghasilkan calon pegawai yang berintegritas tinggi. Di tahun ini, total pendaftar PKN STAN tercatat sebanyak 136.624 orang, dan 2.683 orang yang diterima.

Hal yang ditekankan dalam SPMB PKN STAN di tahun ini, menurut Humaniati, para peserta terlebih dahulu dituntut untuk mengenali apa dan bagaimana peran mereka di pengelolaan keuangan negara ke depannya. Sebab, PKN STAN tidak hanya memproduksi lulusan yang akan bekerja di Kementerian Keuangan, namun juga di sejumlah instansi K/L lainnya.

Sebaran lulusan PKN STAN di beberapa K/L di berbagai wilayah Indonesia juga tak lepas dari perannya sebagai perisai keuangan negara yang fungsinya tak hanya ada di Kementerian Keuangan. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya program afirmasi khusus untuk calon pendaftar di daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Nantinya, lulusan program afirmasi akan mengisi formasi pegawai Kemenkeu pada unit kerja di wilayah tersebut. Kini, PKN STAN benar-benar untuk Indonesia, melalui berbagai instansi dan berbagai wilayah Tanah Air.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

BAGIMU NEGERI, UNTUKMU MASYARAKAT INDONESIA

Pengabdian kepada negara tak lepas dari pengabdian kepada masyarakat. Terlebih lagi untuk instansi pendidikan seperti PKN STAN, unit eselon 2 yang bernaung di bawah BPPK. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu butir dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 UU No. 12 Tahun 2012, Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam UU No. 12 Tahun 2012, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasilnya digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.


Untuk mempublikasikan serta mengapresiasi kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, PKN STAN menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Sembadha). Seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah kerjasama antara perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah dan pelaku lain dalam upaya diseminasi dan kerjasama kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Seminar yang diselenggarakan pada 10-11 Oktober 2019 ini berhasil mengumpulkan 208 tulisan terkait pengabdian masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, bentuk pengabdian dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang dan bidang. BPPK melalui tugas dan fungsinya, terus mengupayakan pengabdian kepada negara dan masyarakat, mulai dari menyelenggarakan pelatihan hingga menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia. Tentunya tak sendirian, dengan komitmen bersama para jajaran pimpinan, unit eselon I, serta pihak lain yang terkait, BPPK akan mampu menjadi penggerak roda pembinaan dan pengembangan kapasitas pegawai keuangan negara sebagai bentuk abdi dari organisasi.

ARIMBI PUTRI

MODERN E-LEARNING, BENTUK PENGABDIAN MODERN BPPK

Zaman terus bergerak maju, begitu pula dengan metode-metode pelatihan yang dilaksanakan BPPK. Tiga tahun berselang sejak diterapkannya strategi Corporate University, BPPK memiliki ragam pembelajaran yang semakin variatif, dengan tetap menyesuaikan kebutuhan pembelajaran dengan tujuan organisasi. Pelatihan-pelatihan konvensional dalam bentuk pembelajaran secara tatap muka di kelas (klasikal) mulai digantikan atau dipadukan dengan pembelajaran secara mandiri tanpa kegiatan tatap muka di kelas yang memanfaatkan kemajuan teknologi (e-learning).



ILUSTRASI : BIMO ADI

Pada tahun ini, BPPK telah melaksanakan target 30 persen *full e-learning* yang termaktub dalam Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) 2019 terkait *e-learning* sebagai alat utama dalam pengembangan SDM Kemenkeu. Di tahun ini pula, terdapat pengembangan fitur pendukung *e-learning* pada HRIS dan *governance* pelaksanaan *full e-learning*. Pada 2020 yang tinggal menghitung hari ini, program *e-learning* ditargetkan mencapai 50 persen, dan 70 persen pada 2021.

Target-target tersebut ditetapkan mengingat selama ini sistem pembelajaran *online* belum mendapatkan perhatian secara serius, yakni komposisinya hanya sebesar 15 persen dari total proporsi pelatihan di BPPK. Pemanfaatan Kemenkeu Learning Center (KLC) sebagai *repository* pengetahuan di Kemenkeu pun terbilang belum optimal. Selain itu, pelaksanaan pelatihan tatap muka dinilai cukup menguras waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Sepanjang 2019 ini, tercatat sejumlah *e-learning* dengan skala masif dilaksanakan oleh pusdiklat di BPPK, di antaranya *e-learning Cross Function* Pengelolaan Keuangan Negara dan *e-learning* Bendahara APBN (Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan), *e-learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu dan *e-learning* PKTBT (Pusdiklat PSDM), *e-learning* Pengenalan Pengelolaan Kinerja (Pusdiklat Keuangan Umum), *e-learning* Pengelolaan BMN (Pusdiklat KNPK), *e-learning* Pelatihan Teknis Pajak Dasar dan *e-learning* Pelatihan Teknis Pelaporan SPT Tahunan bagi ASN (Pusdiklat Pajak), serta *e-learning* Pelatihan Pra Kesamaptan dan *e-learning* Fasilitas KITE IKM (Pusdiklat Bea dan Cukai).

Berdasarkan pengalaman program pelatihan yang telah diselenggarakan dengan menggunakan metode *e-learning* (baik *blended learning* maupun *full e-learning*), dapat diketahui dua tipe pelatihan yang cocok menggunakan *e-learning*, yaitu:

Pelatihan yang mempunyai jam tatap muka yang panjang

Pelatihan yang bersifat pemahaman dan mempunyai tujuan *Taxonomy Bloom* pada level C1 hingga C2 (pengetahuan dan pemahaman)

Untuk tetap menjaga kualitas dan efektivitas program *e-learning* tersebut, selama pelatihan *online* berlangsung akan dilakukan *monitoring*, dan hasilnya akan dianalisis, dievaluasi, yang akan menjadi masukan dalam mendesain program *e-learning* selanjutnya. Di samping itu, pada setiap program pembelajaran *e-learning* telah dilengkapi dengan kuis/ujian/penugasan yang dapat mendorong peserta untuk berperan aktif dalam membaca/menyimak materi yang diberikan agar dapat menyelesaikan penugasannya.

Evaluasi pelatihan pun sudah dilakukan secara *online*. Hal tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BPPK nomor KEP-140/PP/2017 tentang Cetak Biru Kementerian Keuangan *Corporate university*, serta Peraturan Kepala BPPK nomor PER-5/PP/2017. Evaluasi dilakukan melalui sistem yang dikelola BPPK yakni Kemenkeu Learning Center (KLC) dan Semantik.

Dengan adanya sejumlah inovasi tersebut, diharapkan pemenuhan gap kompetensi individu dapat dipenuhi dengan mudah. Selain itu, diterapkannya *e-learning* ini mampu menghemat biaya penyelenggaraan pelatihan hingga 70 persen, dan menekan anggaran perjalanan dinas (perjadin) sebesar 70 persen. Semua pegawai pun dapat mengakses kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu yang harus dipenuhi dalam HRIS.

PERJUANGAN MENGHADAPI TANTANGAN

Dalam pemetaannya, penyelenggaraan program pelatihan *e-learning* sejatinya menemui sejumlah tantangan, di antaranya pegawai yang belum terbiasa bermigrasi dari pelatihan klasikal ke *e-learning*, materi atau bahan ajar yang

Dalam mengatasi kendala resistensi, dilakukan pendekatan melalui mekanisme penugasan seperti yang dilakukan dalam e-learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu serta e-learning Cross Function Pengelolaan Keuangan Negara yang diikuti seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

terbatas, serta penyusunan materi berbentuk video dan animasi yang memerlukan waktu dan biaya.

Akan tetapi, setelah dijalani sepanjang tahun 2019 ini, tantangan-tantangan tersebut berhasil dilalui sedikit demi sedikit dengan upaya yang maksimal. Dalam mengatasi kendala resistensi, dilakukan pendekatan melalui mekanisme penugasan seperti yang dilakukan dalam *e-learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu serta *e-learning Cross Function* Pengelolaan Keuangan Negara yang diikuti seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Untuk mengatasi kendala aksesibilitas pegawai terhadap teknologi, sejumlah pegawai yang lebih melek teknologi memberikan pembimbingan kepada rekan kerjanya yang masih belum terlalu cakap berteknologi. Di samping itu, pada setiap pelatihan *e-learning* telah terdapat tata cara dan petunjuk pelaksanaan *e-learning* secara jelas, serta ketersediaan PIC yang siap memandu.

“Malah Kanwil DJKN Jawa Barat itu ada satu hari khusus mereka bimbel (*e-learning*) kode etik gitu. Jadi dibimbing sama orang yang sudah biasa KLC. Pada saat pengerjaannya pun mereka diberi alokasi waktu khusus,” urai Irfan Ramdani, pelaksana pada Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi Pusdiklat PSDM.

Selain itu, juga dilakukan sosialisasi dan imbauan pada unit eselon I, sesuai dengan KMK-924/KMK.011/2018

tentang Kementerian Keuangan *Corporate University* (Corpu) yang di dalamnya menjelaskan tentang peranan seluruh unit di eselon I terhadap pembelajaran dengan strategi Kemenkeu Corpu. Komitmen tersebut dapat terlihat dari keseriusan Bagian Kepegawaian yang terus memantau dan mengimbuu pengerjaan *e-learning* di unitnya masing-masing.

Sementara untuk mengatasi kendala penyusunan materi yang memerlukan waktu dan biaya, sejumlah pusdiklat sudah mulai mengembangkan *e-learning* secara mandiri tanpa melibatkan rekanan. Selain itu, widyaiswara atau pegawai yang memiliki minat di bidang multimedia diikutsertakan pada pelatihan/lokakarya yang berkaitan dengan penyusunan materi ajar multimedia. Validasi materi yang telah disusun juga dipastikan telah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam KAP dan GBPP yang ada.

Dengan demikian, BPPK optimistis untuk menyongsong pengabdian yang lebih baik dan maksimal di tahun berikutnya dengan pencapaian target yang telah ditetapkan. Selain dukungan infrastruktur dan komitmen seluruh jajaran unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, dukungan pengembangan SDM yang mumpuni juga mutlak diperlukan untuk membangun sistem pembelajaran yang terbaik dan optimal.

PILAR WIROTAMA

MANUSIA TETAP YANG UTAMA

Era otomasi dan pesatnya perkembangan teknologi saat ini tidak serta merta mampu menggantikan peran manusia seutuhnya, termasuk di dunia birokrasi. Meskipun teknologi Artificial Intelligent (AI) digadang-gadang akan makin menyerupai manusia dan mendominasi dunia kerja di masa depan, peran manusia tetap akan ada karena beberapa hal tidak dapat digantikan seperti emosi dan empati. Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) harus tetap menjadi yang utama untuk terus ditingkatkan kompetensinya.

Guna memastikan SDM pengelola keuangan negara memiliki kompetensi yang dibutuhkan, selain pelatihan, BPPK juga mengelola dua jalur pengembangan kompetensi melalui pendidikan. Yang pertama adalah melalui program pendidikan diploma di PKN STAN, dan yang kedua pengembangan kompetensi melalui program beasiswa *Financial education and Training Agency* (FETA) yang dikelola oleh Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM).

UNTUK KEMENKEU, DAN INDONESIA

PKN STAN selama ini melahirkan lulusan yang tidak hanya dibutuhkan oleh Kemenkeu, namun juga oleh Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Setiap tahunnya, persentase permintaan lulusan PKN STAN dari K/L terus meningkat. Di tahun 2016, persentase penempatan lulusan PKN STAN ke K/L adalah 4 persen dari jumlah lulusan. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 8 persen, dan pada 2018 bertambah menjadi 11 persen dari total lulusan.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemenkeu, Humaniati mengungkapkan, proses persetujuan penempatan lulusan PKN STAN ke K/L lain pun melalui persyaratan yang cukup ketat. Usulan kebutuhan dari K/L lain harus melalui beberapa tahapan, di antaranya presentasi urgensi dan latar belakang kebutuhan dari setiap K/L, verifikasi usulan K/L dengan pertimbangan kebutuhan internal Kemenkeu, pertimbangan ketersediaan jumlah lulusan PKN STAN pada tahun berjalan, dan komitmen K/L terhadap pengelolaan SDM lulusan PKN STAN ke depan, serta melalui penandatanganan MoU antara Sekretaris Jenderal Kemenkeu dengan seluruh Sekjen/Sesmen/Sestama K/L yang menerima lulusan PKN STAN.


Tak hanya sampai di situ, Biro SDM juga akan melakukan *monitoring* dan evaluasi (monev) terhadap K/L yang menerima lulusan kampus Ali Wardhana tersebut. Monev ini dilakukan untuk menjaga agar para alumni PKN STAN ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya.

“Jadi tidak mudah juga bagi K/L meminta lulusan PKN STAN. Di dalam MoU itu nanti sudah dicantumkan jabatan-jabatan

di mana mereka akan ditempatkan, kemudian juga komitmen-komitmen yang harus dipenuhi oleh K/L, untuk melakukan pengembangan, pembinaan karir, dan juga kesediaan untuk di-monev oleh kita setiap tahunnya,” urai Humaniati.

Meningkatnya permintaan lulusan PKN STAN oleh K/L lain seakan menegaskan kembali bahwa bidang pengelolaan keuangan negara selayaknya dikelola oleh SDM yang tidak hanya berkompetensi tinggi, namun juga berintegritas tanpa cela. Oleh karena itu, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN menjadi titik krusial. Di tahun 2019, SPMB PKN STAN mempertajam proses seleksinya dengan melakukan beberapa perubahan. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Divisi Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang SPMB PKN STAN 2019, Raynal Yasni, bahwa pada SPMB tahun ini kembali menyertakan psikotes di dalam tahap ujiannya. Hal ini berbeda dari tahun lalu di mana setelah dinyatakan lulus ujian tertulis, para peserta tinggal mengikuti Ujian Kesehatan dan Kebugaran, itupun hanya diikuti oleh pendaftar yang memilih jurusan Kepabeanaan dan Cukai. “Pada

ILUSTRASI : FREEPIK.COM



tahun ini semua peserta (yang lulus ujian tertulis) juga mengikuti Ujian Kesehatan dan Kebugaran, tahun lalu hanya (peserta yang mendaftar) Bea Cukai,” ujarnya pada saat diwawancarai oleh tim redaksi.

Sebagai perguruan tinggi, PKN STAN juga dituntut untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 UU No. 12 Tahun 2012, Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam UU No. 12 Tahun 2012, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasilnya digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, PKN STAN membentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM). PPPM merupakan unsur pelaksana akademik dan non akademik yang

bertanggung jawab kepada direktur dan secara teknis pembinaan dilakukan oleh pembantu direktur bidang akademik. Tugasnya adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan keahlian serta berperan serta dalam pengembangan karya ilmiah di bidang keuangan negara.

Sepanjang tahun 2019, PPPM telah melakukan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ponggok, pendampingan pengelolaan dana bos Kabupaten Magelang, dan Workshop Kurikulum Akuntansi Guru-Guru SMK Provinsi DKI Jakarta. Untuk mempublikasikan serta mengapresiasi

kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, maka PKN STAN menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Sembadha).

Memasuki tahun kedua, Sembhada diharapkan dapat menjadi wadah kerjasama antara perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah dan pelaku lain dalam upaya diseminasi dan kerjasama kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Seminar ini diselenggarakan pada tanggal 10-11 Oktober 2019 dengan target peserta dari perguruan tinggi di Indonesia. Selama dua hari pelaksanaan, kegiatan diisi dengan parallel session, diskusi praktik/ implementasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, seminar nasional, serta *Public Sector Innovation Exhibition*.

SELEKSI KOMPETITIF DEMI CALON TERBAIK

BPPK melalui Pusklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) juga menyelenggarakan program beasiswa yang dikhususkan pegawai Kemenkeu. Setiap tahun, Pusklat PPSDM melakukan seleksi beasiswa pasca sarjana jenjang S2 atau S3, baik untuk program studi di dalam negeri, pertautan (*linkage*), maupun di luar negeri.

Seleksi beasiswa FETA terbilang kompetitif. Di seleksi gelombang pertama di tahun 2019 saja, tercatat sebanyak 1.350 pegawai Kemenkeu yang berasal dari berbagai unit eselon I Kemenkeu mendaftar untuk mengikuti seleksi. Dari jumlah tersebut, hanya 58 pegawai yang dinyatakan berhak menerima beasiswa FETA dengan komposisi 7 orang penerima beasiswa doktoral (S3), 21 orang penerima program magister pertautan (*linkage*), dan 9 orang penerima beasiswa magister dalam negeri. Para penerima beasiswa tersebut nantinya akan menyandang status pegawai Tugas Belajar, sehingga mereka pun dapat fokus untuk menimba ilmu dan meningkatkan kompetensinya di universitas tujuan, tanpa harus dibebani urusan kantor

seperti halnya pegawai yang berstatus Ijin Belajar.

Demi menjaring penerima beasiswa yang berkualitas, mulai tahun 2019, Pusklat PSDM memberlakukan persyaratan baru bagi para pendaftar. Sejak tahap seleksi awal yaitu seleksi administrasi, peserta diwajibkan menyiapkan dua persyaratan administrasi tambahan yaitu surat keterangan sehat rohani dan surat keterangan bebas narkoba atau NAPZA. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Beasiswa Pusklat PSDM, Ganti Lis Ariyadi, tambahan persyaratan ini penting karena terdapat kaitan antara kesehatan spritual seseorang dengan keberhasilannya dalam penyelesaian studi. Ia juga berpendapat bahwa orang yang memiliki ketergantungan dengan narkoba cenderung kurang sehat secara spritual sehingga akhirnya dapat merugikan negara.

“Ya mendingan kita tolak di awal daripada dia gagal di tengah jalan. Kami memagari dengan cara itu karena bagaimana pun itu bagian dari akuntabilitas kami di dalam mengelola uang negara,” ungkap Ganti.

Setelah pendaftar melengkapi syarat administrasi dan dinyatakan lulus, tahapan selanjutnya yang harus dilalui adalah seleksi tertulis tahap I berupa Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI). Namun, tes ini bersifat opsional karena sejak tahun 2018, Pusklat PSDM memperbolehkan pendaftar untuk mengikuti tes di lembaga resmi di luar Kementerian Keuangan dan menyerahkan hasilnya bersamaan dengan persyaratan administrasi di awal. Jika dinyatakan lulus tahap seleksi tertulis, maka selanjutnya peserta akan mengikuti tes psikotes dan wawancara, barulah yang akan menentukan nasib akhir mereka. Setelah dinyatakan lulus dan menyandang calon penerima beasiswa FETA, para calon penerima akan mengikuti program *pre-departure* di asrama PHRD sebagai persiapan sebelum melanjutkan ke universitas tujuan.

Yang perlu diingat, setiap pendaftar seleksi beasiswa wajib menyesuaikan program studi pilihannya dengan yang tercantum dalam Program Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PPKNS) di lingkungan Kementerian Keuangan atau yang juga biasa dikenal sebagai Human Capital Development Plan (HCDP). Pengelolaan pengembangan kompetensi bagi para pegawai negeri sipil (PNS) Kemenkeu terangkum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK) Nomor 982/KMK.01/2017 tentang Program Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (PPKNS).

PPKNS disusun berdasarkan pada identifikasi kebutuhan kompetensi masing-masing unit eselon I Kemenkeu. Pemetaan kebutuhan kompetensi tersebut merujuk terhadap perbandingan kompetensi pegawai yang telah tersedia pada saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan ke depan sebagai pengaruh dari arah organisasi yang turut berkembang mengikuti era digitalisasi. “Jadi dari situ kita melihat kesenjangan dengan konteks yang ada, kemudian ditentukan jumlahnya (kuotanya), lalu dikoordinasikan oleh Biro SDM (Sekretariat Jenderal Kemenkeu),” ujar Kepala Bagian Kepegawaian BPPK, Azah Widati. Kompetensi yang dibutuhkan untuk memenuhi kesenjangan/*gap* inilah yang menjadi dasar rencana pengembangan kompetensi bagi PNS Kemenkeu untuk 5-6 tahun ke depan. Namun, perlu diingat juga bahwa PPKNS ini adalah *living document* yang artinya dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi.

Sekembalinya ke Tanah Air, pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan masa studinya diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi melalui berbagai inovasi.

NININ SAPTO HARGIYANTO DAN YUDHA SASANGKA

INISIATIF STRATEGIS MINISTRY OF FINANCE: DATA-DRIVEN POLICY MAKING UNTUK TAHUN 2019

“Kita di Kemenkeu sebetulnya duduk di atas sebuah tumpukan data sangat banyak. Ini tambang baru. Dulu orang katakan yang sebabkan orang jadi kaya karena menguasai tambang minyak gas atau yang berasal dari SDA. Pada era digital yang disebut tambang adalah tambang data. Tapi tentu data yang kita olah dan pahami.”

(Sri Mulyani, Aula Mezzanine, 2 Maret 2018)



Seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan telah mengalami perkembangan yang pesat. Apabila sebelumnya analisis data lebih ditekankan kepada analisis eksplorasi terhadap tantangan yang timbul, saat ini analisis sudah lebih menekankan kepada analisis prediktif dan preskriptif untuk mendukung pengambilan keputusan.

Pada dasarnya, Kementerian Keuangan berdiri di atas tumpukan data yang berharga, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan *insights* dalam penyusunan kebijakan. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan kompetensi terkait *data analytics* guna meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan dalam merumuskan kebijakan berbasis data.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari inisiatif strategis Pusdiklat Keuangan Umum yang dilandasi oleh perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan pengambilan keputusan berbasis data, Pelatihan *Data Driven Decision Making* merupakan rangkaian dari program pelatihan untuk meningkatkan *awareness* terkait *data-based policy*.

SEMANGAT DATA-DRIVEN DI PEKERJAAN SEHARI-HARI

Data tidak hanya berkaitan dengan dunia teknologi informasi ataupun pekerjaan kita di kantor. Lebih dari itu, data kini sudah ada dalam genggaman kita sehari-hari, bahkan menyentuh ke sisi personal privasi.

Tantangan yang tak kalah penting adalah kebutuhan akan *skill* SDM dalam mengumpulkan data, kemudian menyiapkan data agar mudah diproses dalam analisis (*data processing*), selanjutnya menerapkan pemrosesan algoritma komputer, hal ini semua akan menjadi tantangan yang sangat seru.

Dalam memahami alur analisis data, *skill* pertama adalah kemampuan membersihkan data (*data cleansing*).

Misalnya menyamakan susunan datanya, apakah data berkarakter teks, atau nomor (numerik) atau kombinasi teks dan nomor (*alphanumeric*).

Kompetensi ini penting agar dalam proses *data mining* atau melakukan ekstrak data hingga menghasilkan informasi lebih mudah dilakukan. Baru kemudian penulisan kode program untuk menerapkan algoritma dan model statistik yang cocok, misalnya menerapkan model regresi.

Sejalan dengan semangat *Data Driven* di lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat/Pegawai yang diproyeksikan akan mengimplementasikan atau akan ditugaskan untuk menyelesaikan penugasan *data analytics* yaitu *business leader*, *data scientist*, dan *data engineer*. Oleh karena itu dalam program Pelatihan *Data Driven Decision Making*, para peserta membuat *project action learning* sebagai komponen Evaluasi Peserta dengan *output* yang dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pengambilan keputusan di unit masing-masing.

ANALISIS PREDIKTIF PENETAPAN KODE HS ATAS IMPOR BARANG (INSPEKTORAT JENDERAL)

Beberapa hal yang melatarbelakangi "Analisis Prediktif Penetapan Kode HS atas Impor Barang" adalah terdapat risiko inkonsistensi penetapan kode HS (*Harmonized System*) yang dapat berpengaruh terhadap besaran Bea Masuk (BM) dan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI), serta sistem sekarang tidak dapat mendeteksi kemungkinan adanya barang yang sama dengan uraian barang yang tidak sama persis susunan karakter *alphanumeric*-nya.

Pemanfaatan dari hasil Analisis Prediktif Penetapan Kode HS Atas Impor Barang ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi pengawas: perbedaan penetapan kode HS berdasarkan hasil prediksi menjadi indikasi anomali untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan
2. Bagi pemilik proses bisnis: hasil analisis berupa prediksi atau asosiasi kode HS dengan uraian barang membantu meningkatkan konsistensi penetapan kode HS dan mengoptimalkan penerimaan negara dari penetapan tarif impor yang tepat dengan mengacu pada kode HS yang tepat

Solusi yang diupayakan adalah melakukan pembobotan berdasarkan frekuensi kata pada satu uraian barang dan menjadikannya sebagai prediktor (variabel independen) atas kode HS yang menjadi konsekuen (variabel dependen).

Hasil analisis didapatkan dengan model *logistic regression* yang dibangun berdasarkan 125.155 sampel data uraian barang. Selanjutnya model digunakan untuk memprediksi 41.719 sampel data uraian barang lain. Tingkat akurasi atas prediksi yang dilakukan adalah: 67,93%.

Kendala dari analisis ini adalah keterbatasan sampel data yang akan dijadikan dasar pembentukan model (*data train*) mengingat uraian barang sangat bervariasi, sehingga jumlah data yang dianalisis dalam model ini masih relatif terbatas dan *tools open source* yang digunakan di awal (*Orange*) memiliki keterbatasan kapasitas analisis yang signifikan. Pengembangan selanjutnya yaitu dengan penambahan sampel data sehingga model yang dihasilkan lebih



Perjanjian dagang bilateral yang dilakukan Indonesia dengan Jepang diharapkan dapat membuat ekspor Indonesia ke negara tersebut semakin meningkat karena diturunkannya tarif Bea Masuk untuk kedua negara.

robust dan analisis dengan perangkat yang memiliki *processing power* yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas dan akurasi prediksi kode HS berdasarkan uraian barang.

ANALISIS EFEKTIVITAS PERDAGANGAN INDONESIA-JEPANG (IJ-EPA) (DITJEN BEA DAN CUKAI)

Sampai dengan Semester I / 2019, defisit neraca perdagangan Indonesia masih mencapai 1,93 Miliar USD. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak ke instrumen ekonomi makro lain seperti pelemahan mata uang rupiah, meningkatnya inflasi, dan kenaikan suku bunga acuan. Dampak lain yang dapat terjadi antara lain investor asing menarik dananya dari dalam negeri.

Di sisi lain, Indonesia telah menjalin kerjasama melalui Perjanjian Perdagangan Bebas dengan beberapa negara seperti negara-negara ASEAN, Tiongkok, Australia-New Zealand, Korea Selatan, Jepang, India, dan Pakistan. Tujuan perjanjian ini di antaranya adalah

meminimalkan tarif *barrier* sehingga dapat meningkatkan nilai dan volume perdagangan ke negara-negara tersebut.

Perjanjian sektor perdagangan barang IJ-EPA, Indonesia dan Jepang menyepakati adanya konsesi khusus yang diberikan berupa penghapusan atau penurunan tarif bea masuk dalam 3 klasifikasi:

1. *Fast Track*
Tarif akan diturunkan ke 0% pada saat berlakunya IJ-EPA
2. *Normal Track*
Tarif diturunkan menjadi 0% pada jangka waktu tertentu yang bervariasi dari minimal tiga tahun hingga maksimal 10 tahun (bagi Jepang) atau 15 tahun (bagi Indonesia) sejak berlakunya IJ-EPA bagi persentase tertentu dari total pos tarif.
3. *Exclusion* (Pengecualian)
Mengatur pengecualian pemberian konsesi khusus untuk produk-produk yang dilindungi (sensitif) untuk mencegah adanya dampak negatif terhadap industri kosmetik

Perjanjian dagang bilateral yang dilakukan Indonesia dengan Jepang diharapkan dapat membuat ekspor Indonesia ke negara tersebut semakin meningkat karena diturunkannya tarif Bea Masuk untuk kedua negara. Hipotesis dari dampak FTA adalah ekspor Indonesia ke Jepang akan meningkat setelah implementasi IJ-EPA

Tujuan dari Analisis Efektivitas Perjanjian Perdagangan Indonesia-Jepang (IJ-EPA) ini adalah untuk mengukur efektivitas perjanjian dagang bilateral Indonesia dengan Jepang dan merekomendasikan komoditi ekspor potensial yg dapat dipasarkan ke negara tersebut sehingga tepat sasaran.

Hasil analisis ini dilakukan dengan metode Rekonsiliasi Data Impor Jepang - Data Ekspor Indonesia, *Literature Review*, dan *Linear Regression - Interrupted Time Series* (Standar Model Lopez Bernal, Cummins, & Gasparrini, 2016) dengan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Tahunan Ekspor Indonesia ke Jepang 1999-2018 (BPS)
2. Data Impor Jepang Jan 2018 - Aug 2019 (e-stat.go.jp)
3. Data Ekspor Komoditi Indonesia ke Semua Negara Jan 2018 - Aug 2019 (DJBC)

Berdasarkan uji model ITS disimpulkan bahwa implementasi IJ-EPA memberikan efek positif pada awal implementasi dan terjadi penurunan setelahnya. Beberapa rekomendasi yang diberikan dari hasil analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang lebih masif ke eksportir mengenai manfaat dari IJ-EPA
2. Merekomendasikan ekspor komoditi yang menjadi kebutuhan Jepang ke eksportir Indonesia
3. Model ini dapat digunakan pada FTA lain
4. Untuk meningkatkan akurasi pemodelan, dapat dengan menambahkan atribut seperti GDP, nilai tukar, inflasi maupun menambah jumlah data.

SENTIMEN EVALUASI DIKLAT PADA PELATIHAN DASAR CPNS GOL II PERIODE I (BPPK)

Analisis Sentimen Evaluasi ini dilakukan karena banyaknya data evaluasi dari suatu diklat yang update setiap hari dan belum dilakukan pengelolaan data/analisis data yang mendalam, terutama data evaluasi seperti saran/masukan. Sedangkan waktu evaluasi tatap muka cukup singkat dan data evaluasi belum sempat diolah sehingga dibutuhkan konfirmasi dan validasi mengenai data evaluasi yang sudah diinput di aplikasi.

Dari analisis ini, dapat dihasilkan rekomendasi terkait sentimen evaluasi diklat diantaranya:

1. Setiap diklat dapat langsung dilihat sentimennya ketika diklat selesai
2. Ada infografis sentimen untuk setiap pusklat di BPPK
3. Dilakukan *training* data untuk menentukan sentimen positif / negatif

SPEECH WRITING MENTERI DAN WAKIL MENTERI KEUANGAN (SEKRETARIAT JENDERAL)

Kemampuan memahami keinginan Pimpinan dalam menyampaikan *speech* diperoleh dari pemahaman akan karakter dan gaya bahasa yang digunakan dan juga isu-isu strategis level internal maupun eksternal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan analisis yaitu *project capstone* yang dilakukan oleh Tim Analisis Pushaka yang dimaksudkan untuk mendukung salah satu tugas Pushaka yaitu Penyusunan *Speech Writing* untuk Menteri dan Wakil Menteri Keuangan.

Tujuan dari analisis *Speech Writing* Menteri dan Wakil Menteri Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung salah satu tugas Pushaka-Sekretariat Jenderal yaitu penyusunan *speech writing* Menteri dan Wakil Menteri Keuangan.
2. Kemampuan memahami keinginan pimpinan dalam menyampaikan *speech* yang diperoleh dari pemahaman akan karakter dan gaya bahasa yang digunakan, serta isu-isu strategis level internal maupun eksternal melalui *Descriptive Analytics*.

Dari hasil pengolahan data Analisis *Speech Writing* Menteri dan Wakil Menteri Keuangan ini didapat 120 token akademik dan 100 token non akademik yang digambarkan pada *wordcloud*.

Serambi Ilmu

Sigit Setiawan dan Vincentius Krisna

MENANGKIS DAMPAK
BENCANA DENGAN
ASURANSI PERTANIAN

Desak Ketut Juniari Cameng

PERGESERAN
PENGAWASAN DJBC
TERHADAP TEMBAKAU
IRIS PASCA PUTUSAN
UJI MATERIIL

Nur Hendrastuti

PENILAI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
PASCA TERBITNYA
PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 208/
PMK.07/2018 TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

SIGIT SETIAWAN DAN VINCENTIUS KRISNA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

MENANGKIS DAMPAK BENCANA DENGAN ASURANSI PERTANIAN

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting bagi Indonesia. Namun, sektor ini rentan terhadap berbagai risiko yang dapat berdampak pada berfluktuasinya pendapatan para petani (**Djunedi, 2016**). Usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko bencana dan ketidakpastian hasil usaha - yang disebabkan berbagai faktor seperti cuaca dan perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi potensi kerugian petani, pemerintah membantu mengupayakan perlindungan atau proteksi terhadap kelangsungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian untuk mengatasi kerugian petani (**Balitbang Kementan, 2017**). Asuransi pertanian merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Kementerian Pertanian sebagai kementerian penanggung jawab program meletakkan kesejahteraan petani khususnya petani kecil dalam posisi penting mengingat peran strategis petani mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Melalui asuransi pertanian ini diharapkan petani atau peternak bisa memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usaha taninya (**Balitbang Kementan, 2017**). Pihak yang saat ini mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan asuransi pertanian adalah BUMN PT. Jasindo (**Insyafiah dan Wardhani, 2014**).

APBN DAN ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)

Implementasi program asuransi pertanian kini telah berjalan selama empat tahun (Oktober 2015-Agustus 2019) dan sebelumnya telah melalui masa uji coba selama tiga tahun (2012-2014). Program ini didanai oleh APBN melalui DIPA Kementerian Pertanian. Di dalam Undang-Undang APBN 2019 telah diamanatkan secara gamblang perlunya asuransi pertanian untuk melindungi para petani di daerah yang rentan terhadap bencana berupa bencana alam dan serangan hama.

Perkembangan asuransi pertanian di Indonesia saat ini masih terbatas, mengingat usianya yang masih begitu muda. Salah satu program penting asuransi pertanian yang sudah berjalan

adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). AUTP dapat memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat berbagai bencana yaitu banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

PETANI TARGET AUTP

Petani sasaran AUTP adalah petani dengan luas lahan yang kecil maksimal 2 (dua) hektar. Petani dengan luas lahan kepemilikan atau pengolahan kecil maksimal dua hektar pada umumnya tergolong kelompok petani miskin. Dalam skema premi AUTP saat ini diimplementasikan skema 80:20 AUTP. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menanggung subsidi 80% dari total premi, dan petani kecil sebagai peserta AUTP wajib membayar premi swadaya 20% dari total premi.

Petani bersama nelayan miskin merupakan separuh dari 25,67 juta orang miskin di Indonesia, demikian menurut data statistik BPS per September 2018. Petani miskin merupakan kelompok lapisan terbawah. Di atas kelompok petani miskin ada petani tidak miskin yang

Perkembangan asuransi pertanian di Indonesia saat ini masih terbatas, mengingat usianya yang masih begitu muda. Salah satu program penting asuransi pertanian yang sudah berjalan adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). AUTP dapat memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat berbagai bencana yaitu banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

masih rentan untuk kembali jatuh miskin. Di atas petani tidak miskin barulah ada kelompok petani sejahtera. Selain merupakan sasaran AUTP, petani kecil dan miskin juga selama ini merupakan sasaran bersama program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia dan juga program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari United Nations, terutama untuk kampanye *no poverty, no hunger*, dan *reduced inequalities* (Setiawan, Makmun, Ragimun, 2019).

AUTP MELINDUNGI DARI DAMPAK BENCANA

Risiko kerusakan panen tanaman padi yang diproteksi oleh AUTP adalah kerusakan yang diakibatkan oleh baik bencana alam maupun serangan hama, yaitu bencana banjir, kekeringan, organisme pengganggu tumbuhan (OPT), hama tanaman, dan penyakit tanaman dengan definisi yang telah ditetapkan sebagai batasan-batasan.

Banjir dan kekeringan merupakan dua macam bencana alam yang berpotensi terjadi di Indonesia yang termasuk dalam cakupan proteksi AUTP. Kedua macam bencana alam ini sebenarnya hanya sebagian dari jenis-jenis bencana alam yang berpotensi menimpa Indonesia. Selain kedua jenis bencana alam tersebut, sebenarnya masih ada bencana puing beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gempabumi, gelombang pasang dan abrasi, dan letusan gunung api. Kesemua jenis bencana alam tersebut terkecuali letusan gunung api, digolongkan ke dalam bencana alam hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan.

Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (**BNPB, 2018**) terhadap bencana alam di tahun 2017 mencatat bahwa sepanjang tahun tersebut telah terjadi 2.862 kali bencana. Bencana terbanyak yang terjadi dan jumlah kejadiannya adalah bencana banjir (979), diikuti berikutnya oleh puting beliung (886), tanah longsor (848), kebakaran hutan dan lahan (96), kekeringan (19), gempa bumi (20), gelombang pasang dan abrasi (11), dan letusan gunung api (3). Urutan lima besar bencana terbanyak selama tahun 2017 ini tidak berbeda dengan lima besar bencana terbanyak yang dapat dicatat secara historis sejak tahun 1815 hingga 2019, yakni banjir (8.185), puting beliung (5.543), tanah longsor (4.611), kebakaran (2.553), dan kekeringan (1.873).

Berdasarkan data yang dikutip dari **BNPB (2018)**, dampak yang ditimbulkan akibat bencana selama tahun 2017 terhadap korban manusia adalah 378 orang meninggal dunia dan hilang, 1.042 orang luka-luka, dan 3.674.369 orang mengungsi dan menderita. Dampak terhadap kerusakan fisik akibat bencana meliputi 49.731 unit rumah rusak (10.452 rusak berat, 10.648 rusak sedang dan 28.631 rusak ringan), 376.317 unit rumah terendam banjir, dan 2.158 unit bangunan fasilitas umum rusak (1.326 unit fasilitas pendidikan, 715 unit fasilitas peribadatan dan 117 fasilitas kesehatan).

Bencana banjir telah menyebabkan jumlah korban jiwa paling banyak. Tercatat 180 orang tewas, 106 jiwa luka-luka, 2.518.579 jiwa mengungsi dan menderita, dan 16 ribu lebih rumah rusak akibat longsor selama 2017. Kehidupan petani termasuk kelompok masyarakat yang banyak terdampak akibat bencana banjir.

Selama ini, petani menanam padi yang gagal panen dengan modal hutang, lalu tidak mampu membayar hutang. Harta miliknya hilang sehingga jatuh miskin dan memerlukan bantuan.

Organisme pengganggu tanaman atau disingkat OPT merupakan hewan atau tumbuhan baik berukuran mikro ataupun makro yang mengganggu, menghambat, bahkan mematikan tanaman yang dibudidayakan. Menurut jenis serangannya, OPT terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu hama, vektor penyakit, dan gulma.


Hama merupakan hewan yang secara langsung merusak tanaman. Hama terdiri atas beberapa jenis, di antaranya adalah insekta (serangga), moluska (bekicot, keong), rodenta (tikus), mamalia (babi), nematoda, dan lain lain. Serangan hama tampak jelas terlihat dan kerugian yang ditimbulkan akan besar apabila terjadi secara masif. Namun secara umum tidak ada efek menular pada serangan hama, terkecuali apabila hama tersebut sebagai vektor suatu penyakit.

Selanjutnya vektor penyakit atau biasa disebut sebagai faktor pembawa penyakit adalah organisme yang berdampak pada timbulnya gejala sakit, penurunan imunitas, atau gangguan metabolisme tanaman sehingga terjadi gejala abnormal pada sistem metabolisme tanaman tersebut. Beberapa vektor penyakit tanaman adalah virus, bakteri, dan cendawan, yang pada umumnya gejala penyakit tersebut memiliki efek menular yang sangat cepat dan sulit dibendung. Beberapa penyakit masih dapat ditangkal apabila imunitas tanaman dapat ditingkatkan atau varietas tersebut kebal



Sumber : Ika (2019), dimodifikasi oleh Setiawan (2019)

Gambar 1. Gagasan Skema AUDP Skala Nasional – Sinergi dengan Pengentasan Kemiskinan dan Proteksi Bencana



Sumber : Ika (2019), dimodifikasi oleh Setiawan (2019)

Gambar 2. Wajib AUDP untuk Petani Kecil Miskin dan Tidak Miskin (Marginal/Rentan Miskin) di Semua Daerah

terhadap penyakit yang menyerangnya. Sedangkan beberapa penyakit lainnya memberikan efek serius pada tanaman dan bahkan menyebabkan kematian.

Berikutnya gulma, merupakan tumbuhan liar yang tidak dikehendaki keberadaannya dan bersifat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan. Gulma berpengaruh cukup signifikan pada pertumbuhan tanaman, meskipun umumnya tidak menimbulkan kematian. Gulma yang tumbuh menjadi kompetitor penyerap nutrisi daerah perakaran tanaman, sehingga tanaman yang dibudidayakan akan mengalami pertumbuhan yang tidak optimal. Beberapa jenis gulma bahkan ada yang bersifat racun pada perakaran tanaman, seperti kandungan metabolit sekunder (cairan) pada akar alang-alang.

Guna pencegahan ataupun penganggulangan OPT, digunakan cara-


cara melalui penggunaan pestisida nabati (pesnab), kultur teknis dan predator hama. Langkah-langkah yang dilakukan tersebut mengedepankan konsep pertanian organik yang aman bagi publik.

PENUTUP - GAGASAN AUDP SKALA NASIONAL UNTUK PROTEKSI DAMPAK BENCANA

Saat ini sifat kepesertaan AUDP masih terbatas dan belum berskala nasional. Jumlah luas lahan padi yang diproteksi setiap tahunnya baru mencapai satu juta hektar. Sementara itu, jumlah luas lahan padi di Indonesia saat ini mencapai 14,1 juta hektar (BPS, 2019). Saat ini belum ada koherensi kebijakan antara implementasi program AUDP dengan tujuan perlindungan terhadap dampak bencana sekaligus tujuan pengentasan kemiskinan. Diperlukan suatu gagasan yang lebih komprehensif, luas berskala nasional untuk memadukan program AUDP

dengan kedua tujuan pembangunan tersebut.

Gagasan skema ini memadukan tujuan proteksi dampak bencana dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Usulan skema menampilkan bagaimana respon kebijakan pemerintah bagi suatu daerah berdasarkan kondisi eksposur bencananya dan kondisi pendapatan petani (lihat Gambar 1). Terlihat bahwa sinergi tujuan terjadi melalui tidak hanya dilakukannya pemenuhan tujuan produktivitas dan swasembada pangan, namun proteksi petani dilakukan secara lebih komprehensif dengan melihat kondisi *mandatory* dari AUDP berdasarkan tingkat kerawanan bencana di suatu daerah, dan tingkat pemberian bantuan premi dari pemerintah berdasarkan tingkat pendapatan petani. Dalam skema revisi ini, petani kecil di daerah manapun di Indonesia wajib menjadi peserta AUDP dengan pembiayaan bantuan penuh premi



Sumber : Ika (2019), dimodifikasi oleh Setiawan (2019)

Gambar 3. Wajib AUDP untuk Seluruh Petani di Semua Daerah

PERGESERAN PENGAWASAN DJBC TERHADAP TEMBAKAU IRIS PASCA PUTUSAN UJI MATERIIL

AUTP maupun bantuan parsial premi dari pemerintah (lihat Gambar 2, daerah dalam kotak biru). Petani kecil miskin menerima bantuan penuh premi AUTP, sedangkan petani kecil tidak miskin namun memiliki kerentanan untuk kembali miskin tetap menerima bantuan premi secara parsial. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan apabila ketersediaan anggaran pemerintah ke depan memadai, tersedia opsi pemberian bantuan penuh premi juga diberikan untuk petani kecil tidak miskin yang memiliki kerentanan tinggi menjadi miskin kembali.

Selain itu, daerah yang tinggi tingkat eksposurnya terhadap bencana, wajib menyelenggarakan AUTP bagi semua petani di daerahnya tanpa kecuali. Bagi petani sejahtera, mereka diwajibkan menjadi peserta AUTP dengan membayar iuran secara mandiri (lihat Gambar 3, daerah yang berwarna biru). Berbeda dengan petani sejahtera, petani kecil tetap memperoleh bantuan premi baik secara penuh (petani kecil miskin) maupun tidak penuh (petani kecil tidak miskin). Di luar daerah-daerah yang berwarna biru dalam Gambar 2 dan 3, AUTP tidak wajib diberlakukan di daerah tersebut. Walaupun demikian, terbuka opsi mewajibkan AUTP di daerah dengan kerentanan bencana sedang berdasarkan keinginan pemerintah dan petani.

DAFTAR PUSTAKA

Balitbang Kementan. 2017. ‘Asuransi Usaha Tani Padi Untuk Perlindungan Petani Padi’

BNPB. 2018. “Data Bencana Indonesia 2017”

Djunedi, P. 2016. ‘Analisis Asuransi Pertanian Di Indonesia: Konsep, Tantangan Dan Prospek’. Jurnal Borneo Administrator Volume 12 (1).

Ika, S. 2019. “Peningkatan Daya Saing Dan Inklusivitas Lembaga Keuangan Bagi Pengembangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Diplomasi Ekonomi”.

Insyafiah, I., and Wardhani, I. 2014. ‘Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional’. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Setiawan, S. 2019. “The Urgency of Modified Agriculture Insurance Scheme for Disaster Impact Protection”

Setiawan, S., Makmun, Ragimun. 2019. “Upaya Pengentasan Kemiskinan Petani Melalui Asuransi Usaha Tani Padi”

PENDAHULUAN

Cukai merupakan salah satu sumber penerimaan perpajakan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya berkontribusi dalam membiayai pengeluaran negara, termasuk pengeluaran pembangunan nasional demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Realisasi penerimaan cukai per 12 November 2019 sebesar Rp131,06 triliun. Angka tersebut mencapai 79,19 persen dari target dari target APBN 2019. Penerimaan Cukai tersebut terdiri dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp125,02 triliun, etil alkohol (EA) sebesar Rp106,53 miliar, dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp5,85 triliun. Selain itu, denda administrasi cukai sebesar Rp59,02 miliar, dan cukai lainnya sebesar Rp14,72 miliar. Pada tahun 2020, pendapatan cukai ditargetkan sebesar Rp179.289,7 miliar, terdiri atas CHT sebesar Rp171.905,3 miliar dan sisanya ditargetkan diperoleh dari pendapatan EA, MMEA, denda administrasi cukai, dan cukai lainnya dengan total sebesar Rp7.384,4 miliar.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Cukai didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang memiliki karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang yang memiliki karakteristik tersebut disebut sebagai Barang Kena Cukai (BKC).

Meskipun UU Cukai telah ditetapkan tahun 1995 dan diamandemen lebih dari satu dasawarsa, dan dalam salah satu amandemennya diatur mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi objek cukai, sampai saat ini pelaksanaan kewenangan tersebut mengalami banyak hambatan dalam proses pembahasannya sehingga perluasan objek cukai belum pernah terwujud. Objek cukai di Indonesia masih terbilang sangat sedikit dibandingkan yang diterapkan negara lain. Barang yang dikenai cukai hanya meliputi 3 (tiga) jenis barang, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol (MMEA atau minuman keras), dan hasil tembakau (tembakau iris (TIS), sigaret, cerutu, *e-liquid*, rokok elektrik, dan lain-lain).

Mengingat karakteristik BKC yang sedemikian, terutama sebagai barang yang konsumsinya dibatasi, peredarannya diawasi, dan pengendalian dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, maka Pemerintah menyiapkan beragam perangkat pengawasannya. Pengawasan atas BKC bahkan dimulai sejak suatu barang menjadi BKC, untuk yang dibuat di dalam negeri, atau sejak barang tersebut

masuk ke dalam daerah pabean Indonesia, dalam hal BKC berasal dari impor.

Berbicara tentang pengendalian konsumsi dan pengawasan peredaran BKC tidak hanya menyangkut objek yang dikenakan cukai saja, pengawasan juga dilakukan terhadap pengusaha BKC (atau subjek cukai), baik pengusaha yang memproduksi, mengimpor, menyalurkan, atau bahkan sampai dengan pengecer yang menjual BKC ke konsumen akhir. Pengawasan ini diawali dengan kewajiban bagi pengusaha BKC untuk melakukan registrasi usaha ke Bea dan Cukai atau memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Apabila ditinjau dari saat awal dimulainya pengawasan BKC yang dibuat di dalam negeri adalah ketika suatu barang sudah selesai dibuat. Dalam Penjelasan Pasal 3 UU Cukai selesai dibuat didefinisikan menjadi saat pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai, maka pengenaan cukai mulai berlaku, secara yuridis telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhdapnya telah melekat hak-hak negara. Sedangkan untuk BKC yang berasal dari impor, titik awal pengawasannya dimulai ketika BKC masuk melintasi daerah pabean Indonesia.

Namun, batasan pengawasan DJBC terhadap tembakau iris mengalami pergeseran sejak amar putusan Mahkamah

Agung mengabulkan permohonan uji materiil (*judicial review*) yang diajukan oleh PT X, sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang produksi daun tembakau.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu bagaimanakah pergeseran kewenangan pengawasan DJBC terhadap tembakau iris pasca putusan uji materiil Mahkamah Agung?

PEMBAHASAN

Momentum ini diawali dengan adanya gugatan uji materiil yang diajukan oleh salah satu pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan produk daun tembakau. Secara singkat kegiatan usaha yang dilakukan PT. X, adalah melakukan pemrosesan tembakau seperti memisahkan gagang dari daun tembakaunya, merajang daun tembakau menjadi bagian kecil-kecil, memisahkan hasil rajangan dengan material non tembakau (seperti debu, plastik, pecahan tinar, kerikil, bulu ayam, jerami dll.), mengeringkan dan menjaga kelembaban daun tembakau rajangan, mengepak tembakau rajangan untuk dijual ke pabrik rokok. Tembakau rajangan ini kemudian dikirim ke pabrik rokok untuk diolah lebih lanjut menjadi sigaret.

Dalam Undang-undang Cukai, ketentuan tentang batasan suatu BKC dan titik awal kewenangan pengawasan BKC diatur dalam Pasal 2 dan 3. Yang kemudian pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan BKC Selesai Dibuat. Saat proses pembuatan barang kena cukai selesai dengan tujuan untuk dipakai, untuk barang kena cukai berupa TIS, yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau telah selesai dirajang, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Peraturan perundang-undangan cukai mewajibkan bagi pengusaha pabrik yang telah selesai membuat BKC sesuai dengan definisi yang diatur di atas, untuk memberitahukan hal selesai dibuatnya BKC dengan menyerahkan pemberitahuan kepada Bea Cukai dengan menggunakan dokumen CK-4. Apabila jenis BKC yang dihasilkan adalah tembakau iris, maka pengusaha TIS wajib menyampaikan CK-4 ketika daun tembakau telah selesai dirajang. Berarti, ketika itulah mulai muncul kewenangan Bea Cukai untuk mengawasi TIS.

Sebelum memproduksi TIS, pengusaha juga harus mengajukan permohonan penetapan tarif cukai kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang mengawasi. Selanjutnya, mencatat atau membukukan TIS yang diproduksi, dikemas untuk penjualan eceran (dalam hal di dalam pabrik dilakukan pengemasan), dijual, ataupun atas TIS yang rusak dalam proses produksi.

Pada umumnya, Pabrik TIS selain mengemas langsung produksinya ke dalam kemasan penjualan eceran, juga menjualnya kepada pabrik sigaret untuk dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan sigaret. Dalam hal TIS langsung dikemas oleh pabrik TIS, maka kewajiban pembayaran cukainya harus diselesaikan oleh pabrik TIS itu sendiri dengan melekatkan pita cukai pada kemasan penjualan ecerannya.

Sebaliknya dalam hal TIS tersebut dijual atau disalurkan kepada pihak lain untuk digunakan sebagai bahan baku sigaret, misalnya, maka pabrik TIS tidak perlu melunasi cukai ketika TIS dikeluarkan dari pabrik atau dengan kata lain TIS tersebut mendapat fasilitas tidak dipungut cukai. Kewajiban pelunasan cukainya bergeser kepada pabrik sigaret, yaitu ketika BKC berbentuk sigaret, dikemas dalam kemasan penjualan eceran, dan dikeluarkan dari pabrik sigaret.

Mengingat TIS ketika dikeluarkan dari pabrik dan diangkut menuju pabrik sigaret statusnya masih terutang

cukai, maka atas pengeluaran dan pengangkutannya wajib diberitahukan kepada Bea dan Cukai dan dilindungi dengan dokumen CK-5. Atas pengeluaran dengan tujuan demikian, pengusaha TIS harus melaporkannya secara rutin kepada KPPBC yang mengawasi dengan menggunakan format LACK-2, demikian halnya pabrik sigaret harus melaporkan TIS yang diterimanya dan dipergunakan sebagai bahan baku dengan menggunakan format LACK-1.

Apabila ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016, kegiatan yang dilakukan oleh PT X memenuhi kriteria sebagai Pabrik BKC, yaitu tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran (Pasal 1 UU Cukai). Selanjutnya ketentuan Pasal 3 UU Cukai mengatur bahwa pengawasan atas BKC dimulai ketika BKC tersebut selesai dibuat, yaitu saat “pembuatannya selesai dengan tujuan untuk dipakai”.

Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 mendefinisikan selesai dibuat dengan tujuan untuk dipakai untuk hasil tembakau berupa TIS adalah pada saat proses pengolahan daun tembakau telah selesai dirajang, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Dalam putusan MA dinyatakan bahwa Pasal 1 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Cukai sudah mengatur secara tegas mana saja yang menjadi Subjek (pelaku usaha) yang terkait dengan tembakau, yang dikategorikan sebagai subjek yang dianggap memproduksi barang kena cukai, yaitu hanya Pabrik Hasil Tembakau berupa Rokok/Sigaret Kretek/Sigaret Putih, Cerutu dan Tembakau Iris (TIS) yang mana produk Barang Kena Cukai tersebut dibuat atau dijual dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Terlepas dari pergeseran kewenangan pengawasan DJBC tersebut, penulis mengajukan saran bahwa DJBC harus lebih mengoptimalkan fungsi community protector, mengingat semakin maraknya peredaran TIS illegal yang peredarannya perlu diawasi dan dikendalikan, karena menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta berpotensi merugikan keuangan negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, khususnya Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan Pasal 3 angka 2 huruf (d) kualifikasi Tembakau Iris yang tadinya hanya meliputi: “hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai”, kualifikasinya diperluas menjadi: (i) “hasil tembakau untuk jenis Tembakau Iris yaitu pada saat proses pengolahan daun tembakau telah selesai dirajang”; dan (ii) untuk hasil tembakau berupa Tembakau Iris yang digunakan sebagai bahan baku oleh Pengusaha Pabrik lainnya dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai, dalam hal hasil tembakau berupa Tembakau Iris dimaksud telah dikemas untuk penjualan eceran. Yang dimaksud dengan kemasan penjualan eceran adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 yaitu untuk TIS dikemas dengan jumlah isi kemasan maksimal seberat 2.500 gram.

MA memutuskan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang TIS selesai dibuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 telah melanggar hak hukum dan hak konstitusional dan merugikan karena menjadikan pihak-pihak yang seharusnya tidak perlu melakukan proses administrasi berdasarkan ketentuan dalam UU Cukai menjadi sebagai pihak yang memproduksi BKC dan harus memenuhi segala ketentuan dalam UU Cukai dan peraturan pelaksanaannya.

MA menyetujui dan memenangkan *judicial review* yang diajukan oleh pemohon dan berimplikasi terhadap ketentuan Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan

Pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK Nomor 94/PMK.04/2016 tidak berlaku dan batal demi hukum.

Putusan MA yang ini tentu memberikan dampak perubahan yang signifikan terkait kewenangan pengawasan Bea Cukai, yaitu:

1. Daun tembakau yang dirajang tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya bukan merupakan BKC dalam hal belum dikemas dalam kemasan penjualan eceran. Sehingga tembakau rajang dengan kondisi demikian bukan merupakan BKC
2. Pengusaha yang melakukan kegiatan merajang tembakau dan tidak mengemasnya dalam kemasan penjualan eceran tidak lagi dikategorikan sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau, sehingga tidak termasuk yang diwajibkan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
3. Pengusaha yang melakukan kegiatan merajang tembakau dan tidak mengemasnya dalam kemasan penjualan eceran tidak wajib memberitahukan Pemberitahuan BKC Selesai Dibuat (CK-4), pemasukan, pengeluaran dan pengangkutannya pun tidak wajib dilindungi dengan Pemberitahuan Mutasi BKC (CK-5);
4. Demikian halnya kewajiban-kewajiban administratif lainnya yang semula berlaku bagi pengusaha TIS (atau setelah putusan MA disebut sebagai tembakau rajang, untuk membedakan dengan TIS yang merupakan objek cukai) serta pengusaha pengguna tembakau rajang sebagai bahan baku

pembuatan sigaret tidak berlaku lagi, seperti kewajiban permohonan penetapan tarif cukai. Pembukuan/ pencatatan, pelaporan penggunaan/ persediaan BKC sebagai bahan baku/ bahan penolong pembuatan BKC lain (LACK-1), laporan penyerahan/ penjualan sebagai bahan baku/ bahan penolong pembuatan BKC lain (LACK-2).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan DJBC untuk melakukan pengawasan hasil olahan daun tembakau hanya meliputi daun tembakau yang telah dirajang, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, yang telah dikemas dalam kemasan penjualan eceran. Sedangkan, hasil olahan daun tembakau yang dirajang namun digunakan untuk diserahkan kepada pabrik sebagai bahan baku pembuatan barang hasil akhir berupa sigaret bukan merupakan objek cukai sehingga bukan dalam wilayah kewenangan pengawasan DJBC.

Terlepas dari pergeseran kewenangan pengawasan DJBC tersebut, penulis mengajukan saran bahwa DJBC harus lebih mengoptimalkan fungsi *community protector*, mengingat semakin maraknya peredaran TIS illegal yang peredarannya perlu diawasi dan dikendalikan, karena menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta berpotensi merugikan keuangan negara.

NUR HENDRASTUTI
PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.07/2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PENDAHULUAN

Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahan pengelolanya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak yang dikelola Pemerintah Pusat dan pajak yang dikelola Pemerintah Daerah. Sebelum berlakunya Undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pajak yang dikelola Pemerintah Pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Meterai. Setelah berlakunya UU PDRD, 2 jenis pajak yang sebelumnya

merupakan pajak pusat dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB. Untuk PBB P2, pengalihannya dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013, tergantung pada kesiapan daerah untuk mengelola. Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Kabupaten atau Kota.

Untuk mengatur agar pengalihan PBB P2 dari Pemerintah Pusat c.q Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) kepada Pemerintah Daerah berlangsung dengan lancar, diterbitkanlah Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 213/PMK.07/2010 dan nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah sebagai pedoman dalam pengalihan. Kemudian karena perkembangan permasalahan yang ditemui dalam proses pengalihan, pedoman tersebut diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 15/PMK.07/2014 dan nomor 10 Tahun 2014. Kewajiban para pihak yang terlibat dalam pengalihan, dokumen yang disiapkan,

serta prosedur pengalihan diatur dalam peraturan bersama ini.

Salah satu hal penting yang diatur dalam peraturan bersama tersebut adalah ketentuan dalam pasal 30 ayat (2), yang mengatur bahwa dalam jangka waktu maksimal 4 tahun setelah pengalihan PBB P2, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB harus diterbitkan berdasarkan data yang diperoleh oleh Pemda, dan bukan menggunakan data pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Artinya dalam jangka waktu 4 tahun setelah mulai mengelola PBB, Pemda harus melaksanakan pemeliharaan data obyek dan subyek pajak sebagai pembaruan dari data yang telah diserahkan oleh DJP kepada Pemda. Bila kita hitung, maka Daerah yang menerima pengalihan pada tahun terakhir (yaitu tahun 2013) sampai dengan tahun ini telah mengelola PBB P2 selama lebih dari 4 tahun. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, saat ini Pemda seharusnya sudah melaksanakan sendiri pemutakhiran data subyek dan obyek pajak PBB untuk memperbaharui data yang telah dimiliki sebelumnya.

Pemutakhiran data obyek pajak selain berupa kegiatan pendataan, juga meliputi kegiatan penilaian bumi dan bangunan untuk menentukan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB. Penilaian ulang harus dilakukan karena hasil penilaian yang dilaksanakan sebelum pengalihan oleh DJP tentunya sudah tidak *up to date* dengan kondisi daerah, sehingga tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Sebagai pedoman pelaksanaan penilaian ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagai aturan teknis yang mengatur pelaksanaan kegiatan penilaian PBB P2 oleh Pemerintah Daerah. Aturan ini terbit untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (KUPD), yang menentukan bahwa aturan

pelaksanaan untuk hal-hal yang diatur dalam PP harus terbit dalam waktu 1 tahun sejak berlakunya PP. Dengan terbitnya peraturan ini diharapkan Daerah dapat segera melaksanakan penilaian ulang dengan sumber daya yang dimilikinya, karena sebelum adanya peraturan ini berbagai pertanyaan mengenai penilaian belum dapat dijawab oleh berbagai peraturan yang ada.

NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB P2

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Dalam UU PDRD, NJOP didefinisikan sebagai harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

1. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
2. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut

Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Daerah, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan

wilayahnya. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-undang tersebut, maka KUPD diatur mengenai kegiatan Penilaian, yaitu dalam Pasal 30 ayat (5) yang menyatakan bahwa penghitungan NJOP dilakukan melalui penilaian. Dengan dasar ketentuan ini dan sejalan dengan Peraturan Bersama yang hanya memberikan waktu paling lama 4 tahun kepada Pemda untuk dapat menggunakan data lama yang bersumber dari DJP, maka seharusnya Pemda sudah melakukan Penilaian ulang untuk wilayahnya paling lambat 3 tahun setelah pengalihan. Hal ini sejalan dengan pendapat Eckert, Gloudemans, dan Almy (1990), yang menyatakan bahwa idealnya penilaian ulang atas obyek pajak dilakukan setiap tahun, atau apabila tidak memungkinkan tiap tahun maka paling tidak dilakukan 3 tahun sekali. Penilaian ulang ini perlu dilakukan agar nilai sebagai dasar pengenaan pajak lebih akurat sehingga distribusi beban pajaknya juga wajar.

Mengingat dalam pengenaan PBB P2 tidak dikenal adanya Nilai Jual Kena pajak (NJKP) sebagaimana diatur pada Undang-Undang 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka besarnya PBB mutlak langsung dipengaruhi oleh besarnya NJOP. Masih menurut Eckert, et al, untuk negara berkembang perbaikan administrasi pemajakan harus terus diupayakan, dan peningkatan akurasi nilai seharusnya lebih diutamakan daripada pembangunan sistem dan model yang canggih. Sebagai bentuk penguatan administrasi sekaligus pelaksanaan amanat KUPD, dan setelah mendapat pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

PENILAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menurut Standar Penilaian Indonesia, penilaian adalah proses pekerjaan seorang Penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu. Kata penilaian

mengacu pada proses estimasi nilai dan dapat juga mengacu pada kesimpulan penilaian. Dari definisi tersebut dapat dipahami bila penilaian harus dilakukan oleh seorang Penilai. Dalam Standar Penilaian Indonesia, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penilai adalah mereka yang memahami dan menerapkan disiplin ilmu ekonomi khususnya berkaitan dengan penyiapan dan pelaporan suatu kegiatan penilaian. Sebagai seorang profesional, Penilai harus memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kompetensi, dan meningkatkan ketrampilan profesional secara terus menerus. Penilai juga harus memiliki sikap moral dan integritas yang tinggi.

Di lingkungan Pemerintah, Penilai sebagai suatu profesi telah diatur dalam beberapa peraturan. Untuk kepentingan Pajak Bumi dan Bangunan, profesi Penilai diatur melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 147/KMK.01/2004 dan Nomor: 13 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak. Yang dimaksud dengan Penilai berdasarkan aturan ini adalah penilai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Di luar DJP, profesi Penilai juga diatur, walaupun tugasnya bukan dalam rangka penentuan NJOP PBB. Aturan terkait Penilai di lingkungan Pemerintah antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Permenpan-RB ini mengatur pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang penilaian properti dan bisnis pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Petunjuk teknis mengenai Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.06/2017

tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 Tentang Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang bertujuan meningkatkan kualitas penilai dan pelayanan penilaian agar dapat memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait aset negara.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 511 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Dari ketiga aturan tersebut dapat kita lihat bahwa pada lingkup Pemerintah Daerah, untuk kepentingan penilaian BMD sudah terdapat aturan mengenai pihak yang melaksanakan Penilaian. Lalu bagaimana dengan penilaian untuk kepentingan penentuan NJOP PBB P2 yang juga merupakan wewenang Daerah? Sebelum dialihkan, tugas ini dilaksanakan oleh fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (di lingkungan DJP) sebagaimana telah dijelaskan di atas. Setelah dialihkan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota, maka tugas tersebut tentunya tidak dapat lagi dilaksanakan oleh fungsional Penilai PBB yang terdapat di DJP dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Satu pertanyaan besar yang muncul terkait penilaian PBB P2 adalah siapakah sebenarnya yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penilaian ini di Daerah? Pertanyaan ini muncul karena sampai dengan terbitnya PMK 208/PMK.07/2018 belum ada aturan yang mengatur mengenai

pengangkatan Penilai PBB P2 di Daerah, walaupun sudah ada aturan yang mengatur mengenai Penilai BMD.

Dengan kondisi tersebut, peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan penilaian PBB P2 merupakan salah satu aturan yang sangat dinantikan Pemda setelah era pengalihan. Penilaian bukanlah kegiatan yang dapat begitu saja dilaksanakan oleh sembarang orang, karena ada rentetan kelanjutan sebagai akibat dari penilaian tersebut, yaitu besarnya pajak terutang yang dibebankan kepada Wajib pajak. Besarnya pajak ini selain akan berpengaruh terhadap PBB juga akan berpengaruh dalam perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Apabila nilai hasil penilaian yang kemudian akan dikonversi menjadi NJOP tidak akurat, maka beban pajak kurang dapat diyakini kebenarannya, dan keadilan sebagai salah satu pilar pemajakan tidak terjamin pemenuhannya. Bila nilai ditetapkan terlalu tinggi (*overvalue*), akan dapat merugikan wajib pajak. Sedangkan apabila nilai ditetapkan terlalu rendah (*undervalue*) maka daerah dapat kehilangan potensi untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah.

PENILAI PBB P2 PASCA TERBITNYA PMK NOMOR 208/PMK.07/2018

Pertanyaan mengenai penilaian PBB P2 sedikit banyak telah terjawab dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Dalam pasal 1 PMK tersebut, dinyatakan bahwa Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan. Sedangkan Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk

Dalam lingkup Pemerintahan Daerah, sebenarnya keahlian melakukan penilaian tidak hanya diperlukan dalam penetapan NJOP, namun juga dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sebenarnya dari dasar keilmuan, tidak ada perbedaan berarti antara kompetensi penilaian pada pengenaan PBB P2 dengan penilaian pada pengelolaan BMD.

melaksanakan Penilaian PBB-P2. Definisi pasal 1 ini sudah menjawab pertanyaan mengenai siapakah yang melaksanakan penilaian PBB P2, yaitu jabatan Penilai PBB P2, walaupun tidak dijelaskan apakah jabatan ini merupakan jabatan fungsional sebagaimana Penilai PBB pada masa sebelum pengalihan. Pasal 1 sekaligus juga menentukan pejabat yang berwenang untuk menunjuk Penilai PBB P2 di Daerah, yaitu Kepala Daerah.

Dalam definisi pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Penilai PBB P2 haruslah pegawai yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian. Kemampuan melaksanakan suatu tugas akan terkait dengan dimilikinya pengetahuan, sikap dan ketrampilan oleh pegawai terkait penugasan tersebut. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah tidak semua pegawai dapat diangkat menjadi Penilai oleh Kepala Daerah, namun hanya pegawai yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan saja. Persyaratan untuk menjadi Penilai PBB P2 diatur dalam pasal 9, yang menyatakan bahwa Penilai PBB-P2 paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. minimal lulusan Program Diploma I dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda dengan golongan II/a atau minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I dengan golongan II/b;
- b. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai Penilai;
- c. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai Penilai;
- d. tidak sedang menduduki Jabatan Struktural, Pemeriksa, Penelaah

Keberatan (PK) atau Jurusita; dan e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.

Apabila kita perhatikan kelima persyaratan tersebut, rasanya Daerah tidak akan mengalami kesulitan untuk menemukan pegawai yang memenuhi persyaratan a, c, d, dan e karena Daerah juga memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup memadai. Yang berpotensi menjadi masalah adalah persyaratan poin b, yang menentukan bahwa pegawai yang akan diangkat menjadi Penilai seharusnya telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai Penilai. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2? Dalam aturan ini tidak dinyatakan dengan jelas bentuk pendidikan dan pelatihan yang dimaksud serta berapa lama diklat dimaksud berlangsung. Apakah *workshop* serta bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan Kementerian Keuangan dapat dianggap memenuhi ketentuan ini, sementara bimtek sendiri sejatinya bukan merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan? Bimtek atau *workshop* yang tidak menggunakan metode yang tepat menurut pendapat penulis tidak akan memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Penilai. Namun apabila Bimtek bukan termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, maka pelatihan yang bagaimanakah yang memenuhi kriteria, serta siapakah yang berwenang untuk menyelenggarakannya?

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS adalah proses penyelenggaraan belajar

mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS. Apabila terkait dengan Jabatan Fungsional Penilai, maka Diklat yang diikuti adalah Diklat Fungsional. Sementara apabila terkait dengan pelaksanaan tugas yang mengharuskan kompetensi tertentu, maka Diklat yang dibutuhkan adalah Diklat Teknis. Kedua jenis Diklat ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) harus dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang terakreditasi. Artinya tidak sembarang lembaga yang dapat menyelenggarakan Diklat teknis maupun Diklat fungsional tersebut. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.06/2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Penilai di lingkup Pemda, juga diatur bahwa syarat untuk dapat diangkat sebagai Penilai maka pegawai harus sudah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penilaian. Namun apabila kita cermati terdapat perbedaan pada kedua aturan tersebut, dimana Permendagri 21 mengatur Penilai sebagai sebuah penugasan karena penunjukan sementara PMK 132 mengatur Penilai Pemerintah yang merupakan jabatan fungsional sehingga persyaratannya lebih ketat. Pada PMK 132, untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional penilai selain harus lulus diklat seorang pegawai juga harus lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh instansi Pembina, yaitu Kementerian Keuangan.

Dalam lingkup Pemerintahan Daerah, sebenarnya keahlian melakukan penilaian tidak hanya diperlukan dalam penetapan NJOP, namun juga dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sebenarnya dari dasar keilmuan, tidak ada perbedaan berarti antara kompetensi penilaian pada pengenaan PBB P2 dengan penilaian pada pengelolaan BMD. Namun satu hal penting yang harus diperhatikan

adalah bahwa dalam penetapan NJOP PBB P2 dikenal dua jenis teknik dalam penilaian, yaitu penilaian massal dan penilaian individu. Terminologi penilaian massal dan penilaian individu ini tidak dikenal dalam Penilaian Barang Milik Negara maupun Barang Milik Daerah. Konsekuensinya, Penilai untuk PBB harus memahami kedua teknik penilaian tersebut, baik memahami pengertiannya, bagaimana melakukannya, obyek masing-masing jenis penilaian, maupun variabel-variabel apa yang harus ditentukan dalam melakukan penilaian. Penilaian massal sangat berperan dalam penentuan NJOP karena sebagian besar obyek PBB merupakan obyek penilaian massal ini.

Apakah yang dimaksud dengan penilaian massal dan penilaian individual? Dalam PMK nomor 208/PMK.07/2018 dinyatakan bahwa penilaian massal merupakan penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut *Computer Assisted Valuation (CAV)* dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA)*. Dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah, sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan). Penilaian massal dilakukan untuk obyek pajak standar, yaitu obyek pajak yang memenuhi kriteria luas tanah $\leq 10.000 \text{ m}^2$, jumlah lantai bangunan ≤ 4 lantai, dan luas bangunan $\leq 1.000 \text{ m}^2$. Sedangkan penilaian individu didefinisikan sebagai penilaian terhadap objek pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek pajak. Penilaian Individual diterapkan untuk objek pajak umum yang bernilai tinggi (tertentu), baik objek pajak khusus, ataupun objek pajak umum yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Jadi perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa hasil penilaian massal adalah generalisasi

nilai seluruh obyek pada daerah/zona tertentu, sementara pada penilaian individu proses estimasi nilai akan dilakukan secara detail per obyek pajak tertentu.

Sebagian besar obyek PBB P2 merupakan obyek pajak standar yang dinilai dengan menggunakan teknik penilaian massal. Walaupun nilai per obyek nya kecil, penentuan nilai obyek yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai NJOP ini harus dilakukan dengan hati-hati karena akan berefek langsung kepada sebagian besar masyarakat. Dengan jumlah obyek yang sangat banyak, maka risiko terjadinya sengketa pajak tentunya juga makin besar. Sebaliknya, penilaian individu hanya dilakukan untuk obyek khusus, yaitu objek Pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, lapangan golf, pabrik semen/kimia, jalan tol, atau obyek yang nilainya tinggi. Obyek pajak dengan nilai tinggi ini biasanya dimiliki oleh wajib pajak Badan, sehingga tidak akan terlalu berimbas kepada masyarakat luas. Namun perlu diingat bahwa tingkat pemahaman wajib pajak Badan mengenai hak dan kewajiban perpajakan biasanya lebih tinggi, sehingga potensi terjadinya sengketa juga terbuka lebar walaupun jumlahnya mungkin lebih kecil. Selain itu, penilaian individu juga memerlukan kompetensi yang lebih tinggi dalam melakukan penilaian, karena obyek penilaiannya merupakan properti khusus seperti bandar udara, pelabuhan, lapangan golf, dan *highrise building*. Dengan tuntutan seperti itu, kemungkinan belum ada penilai di daerah yang dapat melaksanakan penilaian individu ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pada pasal 8 ayat (2) PMK 208 tahun 2018 dinyatakan bahwa “Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi lain yang terkait”. Pasal ini diharapkan dapat memberi jalan keluar bagi keterbatasan Pemda dalam

melakukan penilaian untuk obyek khusus yang membutuhkan kompetensi dan pengalaman menilai yang tinggi.

Apabila sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian, maka dapatkah penilaian dilakukan pihak ketiga? Mengingat jumlah obyek pajak yang sangat banyak, sebagian kegiatan dalam pengenaan PBB memang dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga sepanjang pihak ketiga yang akan melakukan akan melakukan kegiatan tersebut memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan. Pelaksanaan penilaian oleh pihak ketiga ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait dengan ketentuan dalam Pasal 96 UU PDRD yang menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Apabila kita cermati, sebenarnya dalam penjelasan UU PDRD tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan diborongkan ini. Penjelasan yang lebih detil mengenai hal ini justru dapat kita temukan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2010 (yang telah dicabut dan digantikan PP 55 tahun 2017), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan penyeteroran Pajak, dan penagihan Pajak. Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan hanya untuk kegiatan seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek pajak.

Apakah penilaian termasuk dalam definisi yang dilarang diborongkan? Mencermati penjelasan tersebut, menurut pendapat penulis penilaian bukan merupakan kegiatan yang termasuk dalam definisi dilarang diborongkan. Kegiatan penilaian bukanlah menghitung pajak terutang, karena hasil dari penilaian adalah nilai tanah dan/atau nilai bangunan, sementara untuk menghitung pajak terhutang diperlukan dasar pengenaan pajak berupa NJOP, NJOPTKP, serta tarif. Penilaian juga tidak meliputi pengawasan penyeteroran maupun

penagihan pajak. Karenanya, Pemda dapat saja menyerahkan prosedur ini kepada pihak ketiga, namun hanya untuk solusi jangka pendek dan dengan tetap mempertimbangkan azas efektivitas dalam pemungutan pajak. Karena bagaimanapun harus tetap dipahami bahwa tanggung jawab atas penetapan pajak adalah pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengelola PBB P2, termasuk konsekuensi yang muncul atas penetapan tersebut. Dalam jangka panjang, alangkah baiknya apabila Pemerintah Daerah memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk melaksanakan penilaian, apalagi keahlian ini juga diperlukan tidak hanya untuk kepentingan PBB P2 namun juga diperlukan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

PENUTUP

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PDRD, NJOP sebagai dasar pengenaan PBB harus dimutakhirkan dalam jangka waktu 3 tahun sekali. Terkait dengan pengalihan PBB P2 kepada Pemerintah Daerah, hal ini lebih lanjut diatur Dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 4 tahun setelah pengalihan PBB P2 kepada Pemerintah Daerah, Daerah wajib menerbitkan SPPT PBB berdasarkan data yang diperoleh Pemda dan bukan menggunakan data pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Artinya dalam jangka waktu 4 tahun setelah mulai mengelola PBB, Pemda harus melaksanakan pemeliharaan data obyek dan subyek pajak sebagai pembaruan dari data yang telah diserahkan oleh DJP kepada Pemda.

Kebutuhan untuk mengupdate data juga semakin tinggi karena meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pajak, yang konsekuensinya

adalah meningkatnya resiko terjadinya sengketa pajak. Apabila sudah memasuki tahap penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pihak terbanding harus mampu memberikan penjelasan mengenai ketetapan yang sudah diterbitkannya. Sebagian besar permohonan banding PBB di Pengadilan Pajak sampai saat ini terkait dengan penetapan NJOP, sehingga Penilai yang bertugas melakukan penilaian untuk penentuan NJOP benar-benar harus bisa mempertanggungjawabkan hasil penilaiannya berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya. Terbitnya PMK nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, diharapkan dapat memberikan panduan sekaligus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian ulang untuk menentukan NJOP PBB P2.

Untuk dapat melaksanakan penilaian dalam rangka penetapan NJOP sesuai PMK tersebut, maka tentunya Daerah harus terlebih dahulu menunjuk Penilai PBB sesuai persyaratan yang ditentukan. Salah satu yang harus dipersiapkan adalah mengenai pelatihan penilaian teknis terkait Penilaian PBB-P2, sehingga Penilai benar-benar memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan sebagai Penilai. Saat ini banyak Daerah yang bertanya dan mencari tempat yang tepat untuk memperoleh keahlian tersebut. Untuk itu Kementerian Keuangan perlu segera merumuskan bagaimana pendidikan dan pelatihan teknis yang diperlukan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan mengenai penyelenggaraan Diklat untuk PNS, sehingga Daerah dapat segera memiliki Penilai PBB P2 yang kompeten dan dapat diandalkan.



PEMENANG TEKA-TEKI EDUKASI 53: YUANITA SHANTI DEWI



MENDATAR

1. Salah satu destinasi wisata di Bawuran, Bantul, Yogyakarta
2. Tahun yang memiliki tanggal 29 Februari
3. Salah satu *e-learning* Pusdiklat PSDM
4. Bentuk pembelajaran klasikal/ tatap muka

MENURUN

5. Asuransi Usaha Tani Padi
6. Pungutan negara terhadap barang yang peredarannya perlu diawasi
7. Artikel "Seni Memengaruhi Orang Lain" terdapat pada rubrik Kolom: ...
8. Isilah dalam penilaian NJOP yang jika ditetapkan akan merugikan wajib pajak.

CARA BERPARTISIPASI:

- Follow Akun Instagram BPPK: @BPPKKemenkeu
- Jawaban lengkap dikirim via email ke alamat: edukasikeuangan@kemenkeu.go.id
- Anda hanya boleh mengirimkan jawaban satu kali dan tidak diperkenankan melakukan koreksi
- Cantumkan nama dan alamat lengkap Anda di badan email dengan subjek: Teka-Teki Edukasi 55
- Ikuti ketentuan tambahan yang tercantum di *post* promosi majalah Edukasi Keuangan Edisi 55 di akun Instagram BPPK
- Pengumuman pemenang akan disampaikan di majalah Edukasi Keuangan Edisi 56 dan melalui Instagram BPPK
- Pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari tim redaksi



RETYAN LAKSITA MUTIARY

Bagaimana Bisa Muncul Tahun Kabisat?

Tidak terasa sebentar lagi kita memasuki tahun baru Masehi yang ke 2020. Menurut Wikipedia, Tahun 2020 merupakan tahun ke-20 pada Milenium ke-3, tahun ke-20 pada Abad ke-21, dan tahun ke- 1 pada dekade 2020-an. Hari pertama di tahun 2020 jatuh pada hari Rabu.

Nah, siapakah dari Anda yang merayakan hari ulang tahun setiap tanggal 29 Februari? Biasanya sebagian anak merasa sedih ketika ingin merayakan ulang tahunnya yang tepat di tanggal itu karena harus menunggu setiap empat tahun sekali. Ini menandakan bahwa di tahun tersebut merupakan tahun Kabisat.

Tahun Kabisat kembali menyapa di tahun 2020. Dalam tahun Kabisat, jumlah hari dalam satu tahun bertambah satu hari. Penambahan satu hari ini terjadi pada bulan Februari. Itulah mengapa tanggal 29 Februari hanya akan muncul setiap empat tahun sekali. Tahun Kabisat ada untuk menyeimbangkan dan memperbaiki jadwal waktu bumi mengelilingi matahari.

Pastinya Anda sudah tidak asing mendengar istilah tahun Kabisat ini. Namun Tahukah anda, bagaimana tahun kabisat ini muncul? Apa saja yang terjadi di tahun Kabisat? Berikut beberapa fakta menarik Tahun Kabisat yang perlu kita ketahui.

ASAL USUL TAHUN KABISAT

Kabisat merupakan serapan dari Bahasa Arab dari kata Kabisah yang artinya melompat. Tahun Kabisat diidentikkan menggunakan katak sebagai simbolnya. Sedangkan tahun Kabisat atau istilah dalam bahasa Inggris adalah *“Leap Year”*, awalnya diusulkan oleh astronom Sosiogenes dari Alexandria pada masa Kekaisaran Romawi Julius Caesar.

Masa satu tahun adalah periode waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Perhitungan paling akurat menjelaskan bahwa planet kita berevolusi penuh selama 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik. Setiap tahunnya, 5 jam 48 menit 46 detik ini tidak dihitung, dan saat empat tahun berlalu akan dijumlahkan menjadi satu hari tambahan yang akhirnya dimasukkan ke bulan yang jumlahnya paling sedikit di antara bulan yang lain, yaitu Februari.

FEBRUARI DAHULU ADA 30 HARI

Tahukah anda bahwa dahulu bulan Februari di tahun kabisat, setiap empat tahun sekali, Februari akan memiliki jumlah hari sebanyak 30 sedangkan non kabisat terdiri dari 29 hari setiap bulannya. Perubahan itu terjadi tatkala August Caesar menggantikan tahta Julius Caesar.

Sesuai dengan namanya, August Caesar ingin bulan Agustus dijadikan sebagai bulan kebesaran, dia menginginkan bulan ini sama pentingnya dengan bulan Juli yang juga memiliki 31 hari. Maka dari itu August sengaja mengambil satu hari dari bulan Februari untuk ditambahkan pada bulan Agustus. Sejak saat itu jumlah hari pada bulan Agustus menjadi 31, sementara Februari yang awalnya berjumlah 29 hari berkurang sehari menjadi 28 hari di penanggalan reguler (non kabisat).

Bulan Februari dipilih karena di kalender zaman dulu Februari adalah bulan terakhir dalam satu tahun, maka dijadikan sebagai sasaran empuk untuk dapat diambil sehari dari jumlah hari yang dimilikinya.

Namun kalender yang digunakan sekarang berbeda dengan sistem kalender Julian. Setelah digunakan selama 1500 tahun penanggalan ini kembali menimbulkan perdebatan. Lima belas abad kemudian semua menjadi jelas bahwa sebelumnya itu kurang tepat. Para astronom mengamati bahwa Ekuinox musim semi terjadi jauh lebih awal dari tanggal yang tercantum dalam kalender, yakni 21 Maret. Jelas saja sistem kalender Julian perlu diperbaiki.

Menurut perhitungan astronom dari Italia, Aloysius Lilius, setelah 1500 tahun terjadi selisih sepuluh hari pada penanggalan. Akhirnya pada tahun 1582 Paus Gregorius XIII mengubah ketentuan penambahan dan menciptakan kalender Gregorian.

Menurut penetapan ini, tahun kabisat adalah yang habis dibagi empat. Namun untuk abad baru atau kelipatan seratus, maka tahunnya harus habis dibagi empat ratus. Tahun 2000 adalah kabisat, begitu juga tahun 1600, tetapi tahun 1700, 1800, 1900 bukanlah kabisat.

Bagaimana kita tahu dan menentukan apakah suatu tahun termasuk kabisat atau bukan?

1. Jika angka tahun itu **habis dibagi 400**, maka tahun itu **sudah pasti tahun Kabisat**.
2. Jika angka tahun itu **tidak habis dibagi 400** tetapi **habis dibagi 100**, maka tahun itu **bukan tahun Kabisat**.
3. Jika angka tahun itu **tidak habis dibagi 400** dan **tidak habis dibagi 100** namun **habis dibagi 4**, maka tahun itu adalah **tahun Kabisat**.
4. Jika angka tahun **tidak habis dibagi 400**, **tidak habis dibagi 100**, dan **tidak habis dibagi 4**, maka tahun tersebut **sudah pasti bukan tahun kabisat**.

TOKOH-TOKOH YANG LAHIR PADA HARI KABISAT

Berikut merupakan nama-nama Tokoh yang lahir pada hari Kabisat :

1. Anthony Robbins
Seorang motivator kelas dunia. Banyak buku-buku yang ia tulis menjadi ‘best seller’ Internasional, video dan audio seminarnya banyak laku di pasaran. Anthony Robbins bahkan menjadi Mentor bagi Tung Desem Waringin yang merupakan salah satu motivator terbaik di Indonesia.
2. Joakkino Rossini
Seorang komponis berkebangsaan Italia. Hasil karyanya, *“Guillaume Tell”*, pada tahun 1829 membawanya ke puncak kariernya sebagai penulis opera. Musiknya luar biasa karena bebas dari kaidah-kaidah yang dirumuskan dan ditaati oleh Rossini dalam karya-karyanya selama ini. Hal tersebut menandai masa transisi dalam sejarah opera.
3. Jack Robert Lousma
Seorang Astronot dari Amerika, merupakan salah satu dari 19 astronot yang dipilih oleh NASA pada April 1966.

4. NH. Dini

Selain dari luar negeri ada juga tokoh terkenal dari Indonesia yang lahir di hari Kabisat. Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin atau yang dipanggil dengan nama NH. Dini merupakan seorang sastrawan dan novelis. Karya-karya yang telah ditelurkan oleh beliau antara lain adalah puisi, kumpulan cerpen, novel, dan biografi.

Bagi anda yang lahir di tanggal 29 Februari, tidak perlu berkecil hati. Justru anda termasuk orang spesial yang lahir di tanggal ini. Setidaknya Anda termasuk salah satu di antara 4,1 juta orang yang lahir pada tanggal 29 Februari, hal ini disebut juga kelahiran *“leaping”* atau *“leaper”*, yaitu bayi yang lahir di tanggal 29 Februari. Berdasarkan hal itu, maka perbandingan kelahiran di tahun kabisat ini sama saja dengan 1:1461 per kelahiran di dunia.

(Diambil dari berbagai Sumber)

DODI SEPTARIZA

Create to Inspire



FOTO: FREEPIK.COM

Seni Memengaruhi Orang Lain

Setiap awal bulan setelah menerima gaji dari kantor, seperti rutinitas jutaan keluarga lain di Indonesia, keluarga kami biasa mengunjungi supermarket untuk melakukan aktivitas belanja bulanan, yang sekaligus sebagai pengisi waktu libur di kala *weekend* tiba. Saya menggandeng anak saya menuju lorong *snack*/makanan ringan, seperti biskuit, kacang, permen, jelly, wafer, dan sebagainya. Terlihat seorang anak berusia kira-kira tujuh tahunan, berdiri mengamati deretan rak berisi permen kenyal berwarna-warni. Pada rak tersebut, terdapat kertas yang berisi keterangan berbunyi sebagai berikut “Produk baru: permen jelly berbentuk spaghetti”. Lalu anak tersebut menarik baju perempuan dewasa di sebelahnya seraya berkata, “Ma... ma..., aku mau permen jelly spaghetti...”. Perempuan di sebelahnya tampak menolak permintaan tersebut dengan mengibaskan tangan dan beranjak pergi mendorong kereta belanjanya menjauhi lorong *snack*. Bukannya mengikuti, anak tersebut justru semakin menarik-narik baju si perempuan sambil terus merengek meminta permen yang diinginkannya. Sekitar satu menit ibu dan anak tersebut saling berdebat, sebelum akhirnya si anak mulai menangis, dan akhirnya si ibu menyerah. Ia memasukkan satu kantong permen jelly spaghetti ke kereta belanjanya, dan segera menggandeng sang anak menjauhi lorong *snack*. Anak itu tampak melompat-lompat kecil kegirangan karena berhasil mendapatkan permen yang diinginkannya.

Pemandangan yang saya lihat saat itu seolah-olah merupakan kejadian sehari-hari biasa. Padahal, menurut teori Pendekatan Komunikasi Persuasi yang dikemukakan oleh Aristotle, kemungkinan besar apa yang dilakukan oleh anak tersebut kepada ibunya merupakan penerapan dari salah satu pendekatan dasar dalam komunikasi yang mampu memengaruhi orang lain, yaitu *psychological/emotional argument (pathos)*. *Psychological/emotional argument (pathos)* merupakan penyampaian ajakan menggunakan efek emosi positif maupun negatif.

Sikap si anak yang mulai menangis ketika ibunya terus menolak permintaannya, memberikan efek iba bagi sang ibu, sehingga memutuskan untuk berubah pikiran dan menuruti keinginan si anak. Selain pendekatan *psychological/emotional argument*, Aristotle mengungkapkan dua pendekatan dasar lain dalam komunikasi yang mampu memengaruhi orang lain, yaitu *logical argument (logos)* dan *argument based on credibility (ethos)*.

Logical argument (logos) adalah penyampaian ajakan menggunakan argumentasi data-data yang ditemukan. Suatu hari saya menemukan artikel sains di media online kompas.com yang membahas 5 (lima) manfaat teh hijau. Sebelum menyebutkan kelima manfaat tersebut, artikel tersebut memberikan kalimat pengantar sebagai berikut “beragam penelitian menunjukkan manfaat kesehatan lainnya dari teh hijau, yaitu sebagai berikut”. Dengan adanya kalimat tersebut, tentu saja saya, dan pembaca-

Jangan sampai terjadi, kemampuan mempersuasi kita, kalah dengan anak kecil yang merengek meminta permen pada ibunya.

pembaca lain artikel tersebut tentu saja akan langsung terpengaruh mempunyai pola berpikir bahwa teh hijau dipastikan memiliki manfaat bagi kesehatan. Tanpa harus melakukan penelitian sendiri terhadap manfaat teh hijau, kami para pembaca akan meyakini bahwa antioksidan dalam teh hijau membantu memblokir oksidasi kolesterol “jahat” (LDL) dan meningkatkan kolesterol “baik” (HDL), yang dapat membantu meningkatkan fungsi arteri dan mencegah penyakit jantung, berdasarkan artikel tersebut. Sebagian dari pembaca bahkan mungkin akan memasukkan produk teh hijau dalam daftar belanjanya di kemudian hari.

Metode pendekatan dasar lain dalam memengaruhi orang lain menurut Aristotle adalah *argument based on credibility (ethos)*, yaitu ajakan atau arahan yang dituruti oleh *audience* karena komunikator mempunyai kredibilitas sebagai pakar dalam bidangnya. Seorang pasien yang menuruti nasehat medis dari tenaga kesehatan (dokter), sering menjadi contoh implementasi pendekatan komunikasi tersebut. Orang lain tidak perlu berpikir dua kali untuk menuruti ajakan/nasihat/saran dari orang yang telah dikenal luas sebagai pakar dalam suatu hal. Hal tersebut semata-mata karena orang mempercayai kepakaran seseorang dalam bidangnya.

Dalam dunia kerja, masih banyak orang yang beranggapan bahwa hal yang paling penting adalah status akademik. Padahal, penguasaan *skill* atau kemampuan dalam menjalani bidang yang ditekuni merupakan faktor yang wajib dimiliki apabila seseorang ingin bertahan atau bahkan sukses dalam karir yang ditekuninya. Kesuksesan karir tidak hanya semata-mata ditentukan kemampuan teknis (*hard skill*), tetapi juga kemampuan dalam berinteraksi dan mengelola diri (*soft skill*).

Berbeda dengan *hard skill*, *soft skill* merupakan kemampuan atau kecerdasan secara emosional meliputi kemampuan berinteraksi (*interpersonal skill*) dan kemampuan mengelola diri (*intrapersonal skill*). Di bangku pendidikan formal, umumnya hanya mengajarkan *soft skill* sekitar 10% (sepuluh persen), sisanya adalah pengajaran untuk kemampuan *hard skill*. Padahal, sama seperti *hard skill*, untuk menjadi semakin baik dan menunjang kesuksesan, *soft skill* juga perlu dilatih.

Kemampuan memengaruhi orang lain dalam berkomunikasi, merupakan keterampilan *interpersonal skill*. *Soft skill* yang satu ini tidak menuntut seseorang untuk menjadi orator andal seperti Bung Karno atau penulis andal seperti Mark Manson yang bukunya “Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat”, telah menjadi buku *best seller* selama berbulan-bulan di toko buku terkemuka di Indonesia. Seseorang hanya harus mampu mengekspresikan diri sebaik mungkin dengan menggunakan kekuatan kata, baik itu dalam bentuk menulis sebuah memo bermutu, mampu memengaruhi orang lain dengan presentasi yang dibawakan secara dramatis, atau mampu membuat orang lain terperangah dengan bahasa-bahasa sederhana yang mengena, yang dilontarkan dalam diskusi ringan bersama teman-teman.

Banyak cara untuk meningkatkan *soft skills* khususnya kemampuan berkomunikasi, di antaranya adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, seperti *public speaking*. Selain dapat meningkatkan performa karir, menguasai cara berkomunikasi yang dapat memengaruhi orang lain juga dibutuhkan dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan terkecil, misalnya keluarga. Jangan sampai terjadi, kemampuan mempersuasi kita, kalah dengan anak kecil yang merengek meminta permen pada ibunya.



CHARLES JIMMY

Alumni Magister Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia

Pilihan Hidupmu, Perjuangkanlah

“Apakah kamu puas dengan apa yang sudah kamu lakukan?” Ini adalah pertanyaan salah satu tim penguji saya dalam sidang tesis. Pertanyaan ini juga merepresentasikan apa yang telah saya lalui dalam dua setengah tahun terakhir ini. Tidak mudah menjawabnya, maka saya akan menceritakan kejadian penting yang telah mengubah pandangan saya akan kehidupan.

Melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya adalah cita-cita saya sejak kecil, maka ketika kesempatan itu muncul, saya berupaya melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya. Saya lulus STAN pada tahun 2008, kemudian bekerja di kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Perjuangan menuju S2 bukan hal yang mudah, bahkan untuk memenuhi persyaratan keikutsertaan beasiswa pun harus menunggu 8 tahun kemudian. Pada tahun 2016, ketika pendaftaran beasiswa FETA dibuka, saya langsung menyiapkan diri agar bisa lolos. Ini merupakan upaya saya yang pertama untuk mendapatkan beasiswa. Di sela pekerjaan, saya berlatih psikotes dan mengikuti TOEFL ITP. Akhirnya, melalui serangkaian tes, saya dinyatakan sebagai salah satu penerima beasiswa FETA.

Melalui *pre-departure training* dari Oktober sampai Desember 2016, kemampuan Bahasa Inggris diperdalam untuk persiapan menghadapi iBT TOEFL dan IELTS, serta persiapan untuk penelitian dalam perkuliahan nantinya. Saya beruntung dapat memenuhi kriteria kelulusan dan berada dalam kategori *linkage* Universitas Indonesia dan University of Adelaide, Australia. Namun, perjuangan belum berhenti karena harus mempersiapkan diri untuk ujian tes masuk Universitas Indonesia pada bulan Mei 2017.

Sebelum ujian akademis tersebut, ujian lain melanda fisik dan jiwa saya. Dalam perjalanan dinas ke Makassar pada awal bulan April 2017, kondisi tubuh saya menurun dan harus dibawa ke rumah sakit. Hasilnya, saya didiagnosis mengalami gangguan ginjal kronis (*chronic kidney disease*). Suatu pukulan berat bagi saya yang masih muda dan termasuk aktif dalam berolahraga. Dari sini saya belajar bahwa ternyata olahraga saja tidak cukup untuk sehat, harus ditunjang dengan pola makan dan minum yang benar.

Memang selama ini saya sering konsumsi makanan cepat saji dan minuman energi dalam jumlah berlebih. Inilah yang memicu kerusakan pada organ ginjal. Dalam kondisi tersebut, saya disarankan untuk terapi cuci darah (*hemodialysis*). Penolakan menjadi respon pertama saya. Namun, dengan dukungan keluarga, terutama istri tercinta saya setuju untuk menjalani perawatan.

Pada tahap pertama sebuah selang kurang lebih 30 cm dimasukkan ke tubuh melalui paha untuk mengalirkan darah ke mesin, dibersihkan dan masuk kembali kedalam tubuh. Pada tahap selanjutnya, dilakukan operasi kecil di tangan kiri (disebut *cimino*) untuk menggantikan selang tadi dalam proses *hemodialysis*. Dalam masa tersebut, saya diharuskan beristirahat penuh untuk pemulihan. Saya merasa terberkati karena memiliki keluarga dan teman, termasuk rekan kantor yang tak henti-hentinya memberikan dukungan untuk terus semangat dalam menjalani perawatan.

Ketika tiba saatnya untuk ujian masuk Universitas Indonesia, beberapa keluarga menyarankan agar saya fokus pada pengobatan dan menunda perkuliahan terlebih dahulu. Namun, saya bersikukuh tetap mengikuti ujian tersebut dalam kondisi belum stabil. Puji syukur saya dinyatakan lulus. Keluarga kami sangat bahagia, terutama ibu yang memang sejak dulu memacu saya untuk meneruskan perkuliahan. Kami pun berangkat ke Depok. Orang tua memutuskan untuk ikut menemani saya, karena saat itu istri masih mengurus administrasi untuk bisa dipekerjakan di Depok.

Awal perkuliahan di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia cukup berat, bukan hanya karena materi kuliah berlandaskan ekonomi yang sangat bertolak belakang dengan konsep akuntansi, tetapi

juga karena kondisi fisik yang masih naik turun. Namun, berkat dukungan rekan-rekan, terutama sesama penerima beasiswa FETA, saya mampu menjalani perkuliahan dengan lancar, meskipun harus sering ijin karena harus menjalani *hemodialysis* secara rutin, dua kali dalam seminggu. Suasana kelas lebih sering dihiasi canda tawa rekan mahasiswa dan juga dosen, sehingga saya merasa nyaman dalam perkuliahan. Kualitas dosen pengajar Universitas Indonesia tidak diperlu diragukan lagi, mereka memiliki reputasi yang sangat baik, baik domestik maupun internasional.

Ujian belum berhenti, ketika pada tanggal 26 September 2019, ibu saya meninggal dunia karena serangan jantung. Suatu kesedihan mendalam bagi saya, terutama karena ibu berada di Depok untuk menemani saya berobat. Ketika seorang anak beranjak dewasa, seharusnya dialah yang merawat orang tuanya, bukan sebaliknya. Kami kemudian menerbangkan jenazah ibu ke Toraja, kampung kami untuk dimakamkan. Ketika berada di kampung, saya sempat berpikir untuk tidak akan kembali lagi ke Depok. Terbersit keinginan untuk menghabiskan waktu di rumah saja dan tidak memikirkan apa-apa lagi. Namun, mengenang kebahagiaan ibu ketika tahu saya akan meneruskan perkuliahan, saya memutuskan untuk menyelesaikannya.

Saya dan ayah kembali ke Depok, dan istri menyusul setelah disetujui untuk dipekerjakan di Pemerintah Kota Depok. Inilah pertama kali kami bersama dalam jangka waktu yang panjang, sejak menikah di tahun 2015. Dukungan tiada henti dari istri membuat saya semakin semangat dalam kuliah. Saya menyadari bahwa keberadaan keluarga, terutama istri sangat krusial untuk menguatkan saya dalam segala hal. Saya jujur mengatakan bahwa ketika kami menikah, saya menyukai sosoknya, namun berada bersamanya membuat saya SANGAT mencintainya.

Menjelang satu tahun berakhirnya perkuliahan di Universitas Indonesia, saya termasuk sepuluh orang yang sedianya berangkat ke University of Adelaide.



Bersama rekan sekelas program linkage Universitas Indonesia

Namun, setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kemungkinan harus berpisah kembali dengan keluarga, saya memutuskan untuk membatalkan keberangkatan dan melanjutkan perkuliahan di kelas regular Universitas Indonesia. Saya bersyukur karena pihak PPSDM memperkenankan hal tersebut dan masih memberikan pendanaan untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Indonesia. Saya juga bersyukur karena tidak ada kendala berarti dengan pihak Universitas Indonesia dalam pengurusan administrasi. Sejujurnya, awalnya ada perasaan kecewa karena tidak jadi berangkat ke Australia. Berkuliah di luar negeri juga sudah menjadi ambisi saya sejak dulu. Namun, saya selalu percaya Tuhan sudah menyiapkan jalan terbaik bagi setiap manusia.

Melanjutkan perkuliahan di Universitas Indonesia mempertemukan saya dengan mata kuliah Ekonomi Keuangan. Saya sangat bersemangat dalam perkuliahan tersebut, karena terkait langsung dengan pekerjaan di kantor. Kemudian saya menyusun tesis yang berlandaskan Ekonomi Keuangan, dengan mengambil topik di bidang risiko, partisipasi pemerintah dan *leverage* dalam proyek infrastruktur. Pembimbing tesis saya sangat aktif dan responsif, sehingga menimbulkan kenyamanan dalam menyelesaikan tesis, meskipun ada saja

hambatan di sana sini. Satu hal yang bisa menjadi pelajaran yaitu ketersediaan data menjadi hal mutlak dalam penelitian, carilah topik yang tersedia datanya, bukan topik yang muluk-muluk.

Pada akhirnya, perjuangan saya terselesaikan ketika tesis dinyatakan lulus dalam sidang. Dalam sidang inilah ada pertanyaan, “Apakah kamu puas dengan apa yang sudah kamu lakukan?” Mengenang kembali apa yang telah dilalui dalam perkuliahan, saya bisa menjawab bahwa ada beberapa hal yang belum sesuai dengan keinginan dan kemampuan, namun menyelesaikan tesis dan perkuliahan di Universitas Indonesia telah memberikan suatu kebanggaan. Secara akademis, saya bangga menjadi salah satu alumni di kampus terbaik di negeri ini. Perjalanan ini juga menyadarkan saya betapa pentingnya keluarga dalam kehidupan yang kemudian mengubah prioritas saya, dari karir dan pekerjaan menjadi keluarga dan kesehatan. Bagi saya, tiada hal yang lebih penting daripada keluarga dan kesehatan.



ILUSTRASI: FREEPIK.COM

MUHAMMAD FATH K.

PENGATURAN EXPORT TERBAIK PADA LIGHTROOM DAN PHOTOSHOP UNTUK INSTAGRAM

Siapa yang tak mengenal Instagram saat ini. Sebuah aplikasi mobile nomor satu di dunia untuk berbagi foto atau gambar. Di Instagram, terdapat tidak kurang dari 1 miliar pemakai aktif per bulannya dengan 500 juta diantaranya merupakan pengguna aktif harian hingga saat ini (sumber: <https://instagram-press.com/our-story/>). Selain itu, tercatat lebih dari 50 miliar foto telah di unggah ke Instagram (sumber: <https://www.omnicoreagency.com>). Dengan jumlah foto sebanyak itu, dan tentunya akan terus bertambah, membuat Instagram harus mencari cara agar mereka mampu menerima setiap gambar yang diunggah oleh pengguna aplikasi mereka. Hal ini menjadi masuk akal mengingat bahwa sebagai sebuah perusahaan berbasis bisnis, maka Instagram harus dapat menyimpan banyak gambar dengan mengeluarkan sedikit uang.


Melakukan kompresi terhadap foto yang masuk ke dalam server merupakan salah satu cara yang Instagram lakukan agar mereka punya banyak tempat untuk menampung foto-foto lainnya. Mereka menetapkan sebuah 'Algoritma' yang akan mengurangi ukuran file yang masuk ke server mereka. Seperti yang kita ketahui, apabila terjadi kompresi pada sebuah foto, maka akan ada pengorbanan yang terjadi, terutama dari sisi kualitas foto tersebut. Yang terjadi selanjutnya adalah, setiap foto yang seharusnya sudah dipersiapkan dengan pengaturan terbaik, maka akan dikompres oleh Instagram dengan pengaturan yang dianggap 'wajar' bagi mereka. Meski di sisi lain seringkali para pengunggah menganggap hal ini cukup mengganggu karena mereka sudah mempersiapkan foto terbaik untuk diunggah, akan tetapi yang terjadi adalah hal sebaliknya, yaitu foto yang *grainy*, kurang saturasi, atau bahkan terlihat 'pecah'.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Terutama bagi fotografer yang selalu ingin menunjukkan hasil foto terbaiknya, maka kita bisa melakukan penyesuaian pada pengaturan *export* di Lightroom atau Photoshop. File *export* yang telah memenuhi standar unggahan Instagram tidak akan terkena algoritma Instagram sehingga tidak akan ada perubahan kualitas pada file yang diunggah.

Dan inilah beberapa hal yang perlu kita ketahui:

BERAPA RESOLUSI FOTO TERBAIK UNTUK DIUNGGAH KE INSTAGRAM?

Seperti kita ketahui, sebuah foto dapat disajikan dalam bentuk *landscape* maupun *portrait*. Hal yang sama juga berlaku di dalam Instagram, dan ada aturan yang harus dipahami terutama dari resolusi maksimal dari sisi terpanjang jika mengunggah sebuah foto. Untuk kasus sebuah foto dengan orientasi *landscape*, maka sisi terpanjang harus tidak melebihi 1080px. Sedangkan untuk foto dengan



Gambar 1 Laman Export Adobe Lightroom

orientasi portait, maka sisi terpanjang tidaklah boleh melebihi 1200px.

Mengunggah gambar *landscape* dengan resolusi melebihi 1080px pada sisi terpanjangnya akan membuat kita berisiko terkena algoritma Instagram – dilakukan penyesuaian ukuran oleh Instagram. Demikian juga untuk foto dengan orientasi *portrait*, maka panjang sisi terpanjangnya tidak boleh melebihi 1200px.


Khusus untuk pengguna Adobe Lightroom, pastikan untuk memberikan tanda cek 'Don't Enlarge' pada laman *export* (lihat Gambar 1). Hal ini untuk memastikan bahwa jika foto yang akan kita unggah memiliki resolusi di bawah 1200px / 1080px di sisi terpanjang, foto tidak akan di diubah ukurannya (*upscaling*) otomatis oleh Lightroom karena *upscaling* dapat menurunkan kualitas gambar.

RASIO BERAPA SAJA YANG DIDUKUNG OLEH INSTAGRAM?

Instagram muncul pertama kali dengan memperkenalkan kembali aspek rasio persegi (*square* - 1:1). Bahkan beberapa pabrikan kamera baik profesional maupun telepon selular sampai menambahkan



Gambar 2 Drop Down Menu pada Aspect



Gambar 3 Pengaturan Menu File Settings

fitur yang dapat membuat foto otomatis dengan rasio persegi ini. Hingga kemudia pada Agustus 2017, Instagram memperbarui aplikasinya sekaligus memberikan kejutan pada semua pihak. Pengguna tidak lagi dibatasi hanya pada rasio persegi.

Saat ini, Instagram mendukung aspek rasio sebagai berikut:

1. *Square*/persegi – 1:1 (panjang maksimal 1200px)
2. *Landscape* – 1,91:1 (panjang maksimal pada sisi terpanjang 1080px)
3. *Portrait* – 4:5 (panjang maksimal pada sisi terpanjang 1200px)
4. *Versatile* – 4:3/3:4 (panjang maksimal pada sisi terpanjang untuk *portrait* adalah 1200px dan, 1080px untuk *landscape*)

Hampir semua pilihan aspek rasio tersebut sudah ada di dalam pengaturan *export* Lightroom, kecuali untuk rasio 1,91:1 – yang juga memenuhi ukuran gambar yang disarankan Facebook pada iklan Facebook – perlu di input secara manual di Lightroom. Cukup klik pada *drop down* menu pada bagian 'Aspect' di Lightroom, lalu ketikkan 1,91 dan 1 pada bagian 'Enter Custom' (lihat Gambar 2).

COLOR SPACE?

Bagi kebanyakan orang, *color space* merupakan istilah yang asing. Akan tetapi, *color space* memiliki peran penting dalam menentukan kualitas gambar yang diunggah pada Instagram.

Color space mengacu pada spektrum warna yang dapat direpresentasikan dalam sebuah foto atau gambar. Pada awalnya orang hanya memperhatikan *color space* sebagai hal yang memengaruhi sebuah foto jika kita ingin mencetaknya, akan tetapi ternyata hal ini juga berlaku jika kita ingin mengunggah foto di web. Terlihat membingungkan? Ya memang membingungkan jika ingin membicarakan *color space* lebih mendalam, tetapi mari kita buat lebih sederhana. Yang hanya perlu kita ketahui adalah saat melakukan *export* gambar di Lightroom atau Photoshop, pastikan untuk memilih *color space* sRGB. Aplikasi pencarian dan aplikasi berbagi gambar seperti Instagram akan menampilkan gambar dengan *color space* sRGB. Hal ini berarti jika Anda melakukan *export* gambar dalam bentuk selain sRGB (seperti Adobe RGB atau ProPhotoRGB), maka warna foto akan mengalami sedikit perubahan dari yang seharusnya (terjadi pergeseran warna dan pengurangan saturasi).

Lalu, bagaimana dengan perbedaan warna yang mungkin kita lihat antara layar komputer, laptop, ataupun bahkan antara satu gadget dengan gadget lainnya. Hal ini lebih kepada kalibrasi warna, di mana antara satu pabrikan dengan pabrikan layar lainnya memiliki kalibrasi warna yang berbeda satu dengan yang lain. Dan ini berada di luar kendali kita. Sedangkan yang dapat kita kontrol adalah memastikan kita melakukan ekspor dengan *color space* sRGB ketika hendak berbagi di web.

Jika kita dapat simpulkan, secara keseluruhan pengaturan terbaik yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pastikan sudah menggunakan salah satu dari 4 aspek rasio yang telah disebutkan di atas (1:1, 1,91:1, 4:5, 4:3/3:4)
2. Pada Lightroom, *slider image quality* sebaiknya di set pada 76% (lihat Gambar 3). Pada angka tersebut, ukuran dan kualitas gambar akan sesuai dengan algoritma Instagram. Atau kita dapat juga membatasi ukuran file maksimum untuk tidak melebihi 1600kb agar tidak terkena kompresi oleh Instagram
3. Pastikan format gambar adalah JPEG
4. Gunakan *color space* sRGB
5. *Sharpening* dapat disesuaikan dengan selera masing-masing.

Semoga bermanfaat.



ILUSTRASI: BIMO ADI

Biker Berkah

THE SERIES

Menampar diri, melihat jalanan tak pernah sepi, memendarkan gejolak hati

DILARANG MENDAHULUI

Akan sering terbaca di jalan tol, rambu bahwa mendahului itu diisyaratkan dengan melipir sisi kanan kendaraan yang didahului. Mobil mendahului truk dengan melipir sebelah kanannya. Truk tunggal mendahului truk gandeng dari sisi kanannya. Nah, imbasnya, kendaraan selamban siput dilarang mengambil sisi kanan jalan. Karena sisi ini hanya untuk mendahului. Penguasa sisi kiri selayaknya sadar diri bahwa kecepatannya tak secepat kendaraan sekitar.

Rambu saling mendahului di tol pun digeneralisasikan ke ranah jalanan normal. Namun, menyedihkannya, pelanggaran ketentuan lalu lintas ini meliputi motor-motor yang selalu menyemut meramaikan jalan. Asas mendahului sisi kanan kerap kali dilanggar.

Bayangkan bila secara bersamaan, satu jalan diisi oleh satu mobil dan sepuluh motor. Pasti selain ambil kanan, ada juga motor yang ambil sisi kiri mobil. Seperti itulah fenomena kemacetan tampak terukir di jalan. Mendahului dianggap sebagai keniscayaannya motor.

Salah satu alasan dogma ini adalah lantaran motor itu kendaraan paling fleksibel sedunia. Bila gerakan mobil itu kaku tapi bertenaga, sedangkan sepeda itu fleksibel tapi kurang tenaga, maka motor adalah *fusion* atas keunggulan keduanya, fleksibel dan bertenaga. Sebiji motor bergerak zig-zag akan butuh waktu lebih cepat daripada mobil atau pun sepeda. Itulah kenapa “mendahului” selalu dilakukan motor.

Hasil dari analisis ini jelas imbasnya. Motor dianggap sebagai makhluk jalanan paling agresif lantaran saling mendahulunya membabi buta dan lebih kerap terlihat berjamaah. Namun, tak jarang motor menyalahkan mobil lantaran pergerakan kakunya dikesankan menghalang-halangi puluhan hingga ratusan motor.

Di jejalan, motor lebih sering membuat masalah daripada mobil. Bahkan, kalau boleh mengupas mobil, historis ihwal mobil di Indonesia berbeda dengan motornya. Bila historis motor itu murah meriah, mudah didapat, cepat, fleksibel bergerak, dan merunut kawan. Maka historis mobil itu sembunyi dalam ketenangan, malas keluar, manja, dan yang pasti; prestis. Tak punya mobil seolah dimaknai miskin. Punya mobil dimaknai kaya. (Semoga tidak!)

Apapun itu, mendahului dianggap kurang baik. Mendahului pembahasan tentang ‘mendahului’ dengan historis mobil dan motor menjadikan hikmah menjadi kurang fokus. Hehe. Mari kita luruskan tentang hikmah mendahului yang lebih detail. Lebih fokus.

Mendahului diidentikkan dengan mengebut. Karena secara psikologis, pengendara itu *ogah* didahului. Buktinya, tatkala pengendara santai memacu motor, yang kemudian hadir motor lain mendahului dari sisi kanannya, ternyata tak jarang pengendara tak terima. Hasilnya, secara instan terjadi kebut-kebutan bukan pada tempatnya. Aneh bila kebut-kebutan hanya karena hal sepele begini bukan? Mengapa bisa terjadi? Hm... Bisa jadi pengendara pertama merasa hak jalannya dirampas motor lain. Merasa dilecehkan dengan gaya batin, “Jadi, elu anggap kecepatan motor gue ini lamban? Lantas elu bisa asal ngebut, begitu?” Merasa yang didahului perlu memberi pelajaran kepada yang hendak mendahului. Ah, aneh kiranya, bila *mind*

set mendahului ini beralih menjadi *mind set* kebut-kebutan.

Di kasus lain pun, suara keras knalpot motor yang terdengar dari belakang kadang memicu pengendara di depan untuk bergerak lebih cepat. Bahkan tak jarang, walau motor dari belakang sukses mendahului kita, ternyata ia malah kembali lagi ke kecepatan semulanya. Hah, apakah ia jijik berkendara di belakangku? Apakah ia berkendara hanya untuk mendahuluiku? Tak maukah ia mendahuluiku, lantas berdampingan dalam kecepatan, kita berkenalan dan berbincang sejenak, lalu makan bersama? Oh, bukankah hal itu lebih menyenangkan?

Mendahului memang misterius. Sulit menebak niat orang-orang mendahului. Hanya Tuhan yang tahu apa niat mereka. Sabar dan prasangka baik bisa menjadi obat mujarab bagi kita yang didahului.

YANG ASING

Asing itu orang tenang. Tatkala para motor sedang ngebut-ngebutnya, ia perlahan saja menyibak jalan. Karena ia tak mau menjadi terwarna, melainkan ingin menjadi pewarna. Sayangnya, yang mau diwarna terlalu penat membaca keadaan. Terlalu sibuk dengan ambisinya meliuk-liukkan kendaraan. Tak sadari adanya sang asing, yang rendah hati berjalan sebegitu anggunnya.

Asing itu orang idealis. Ketika para motor mencuri laju di tengah lampu merah sepi, ia hanya terdiam terlihat penuh nestapa. Para motor boleh jadi mencerca. Namun, ia diam sampai hijau menggilir si merah. Satu catatan; tak ada ragu. Karena menjadi asing bukan plin-plan, tapi keyakinan terkuatkan.

Asing itu orang sabar. Tatkala para motor kompak mengklakson diamnya bus mengangkang di jalan, ia hanya diam, menunggu perlahan, kalau perlu tersenyum. Andai pun mengklakson, toh hanya buang-buang aki motor. Pun mengklakson bukan soal kompak, bukan soal kewajiban. Melainkan soal fungsi

klakson yang sudah tuntas, untuk saling mengingatkan. Layaklah sabar berbuah kenyamanan.

Asing itu orang bersyukur. Tatkala para motor menyumpah serapah, ia bersyukur karena bisa tersenyum hari ini. Tatkala para motor berambisi menghimpit celah sempit, ia bersyukur hatinya tak sesempit yang mereka rasakan. Tatkala macet menyesak hati mereka, ia bersyukur aliran syukurnya ke langit tidak turut macet. Tatkala mereka sedih didera kekalutan, ia hanya bersyukur, matahari masih terbit hari ini, angin segar terasa semilir, dan menghitung-hitung berbagai nikmat yang masih diterima dengan lancar. Gagal terhitung.

Asing itu orang lurus. Tatkala para motor lebih merasa asyik memotong jalan yang dilarang polisi, lebih nyaman melawan arus walau tak ada polisi, eh, ia malah mengikuti jalan yang lebih jauh, menghabiskan bensin, melelahkan pula. Namun, begitulah ia. Menyadari bahwa yang lurus itu biasanya menyelisihi keumuman. Yang lurus itu terlanjur berupaya menghidupkan lentera hati.

Asing itu orang optimis. Tatkala para motor dibekap pesimis, mau bermotor khawatir beroleh masalah. Dibelit macet justru geleng kepala tanpa asa terunggah. Dikuatkan harapan, khawatir malah menyanggah. Maka, ia yang berkeyakinan punya optimistis tinggi nan bertuah. Doa pun tak ragu terkirim tumpah ruah. Karena yakin Tuhan bersama kita dalam ibadah, yang kelak janjikan balasan terindah.

Asing itu pemberi teladan. Tatkala para motor bercepat diri, melalaikan kondisi sekitar, bahkan tanpa memberi peluang penyeberang jalan, maka ia lebih memilih pelan-pelan, lebih baik kasih kesempatan.


Karena ia tahu, para pemotor sejajar akan ikut memelankan, berhenti sejenak, membiarkan penyeberang melengang senang. Tatkala ia tersenyum, para penyeberang pun senyum. Oh, betapa asingnya ia. Bahkan, pemotor yang tadi terpaksa ikut-ikutan berhenti, lebih memilih membuang pandang, “Gak umum!”

Asing itu inisiator. Tatkala para motor masa bodoh ada dahan besar jatuh di tengah jalan, ia berhenti turun dari kendaraan, lantas memindahkan dahan. Tatkala mereka melihat dengan tatapan aneh, sinis, anggap remeh, dan acuh, maka ia pun menyegerakan diri, khawatir malu, lantas dibuangnya dahan ke tempat yang tak mengganggu. Entah siapa bertepuk tanga? Yang penting ada CCTV tak kelihatan yang *me-zoom-in* sang inisiator jalan.

Asing itu berani. Berani tenang daripada grusa-grusu, berani idealis daripada ragu-ragu. Berani sabar dan syukur daripada bertutur sendu. Berani optimis daripada pesimis, berani memberi teladan daripada mengajak keburukan. Berani asing. Karena asing itu pertanda hati yang masih hidup, jiwa yang masih terpupuk.

Asing itu bergumulkan keyakinan dan takwa. Mengimani apa-apa yang tak kasat mata. Hingga Tuhan selalu dinomorsatukan dalam hati. Melakukan apa yang diridhai-Nya, menjauhi apa yang dilarang-Nya.

Maka, ia yang berkeyakinan punya optimistis tinggi nan bertuah. Doa pun tak ragu terkirim tumpah ruah. Karena yakin Tuhan bersama kita dalam ibadah, yang kelak janjikan balasan terindah.



LUQMAN HAKIM

Nyaman di Perjalanan Tanpa Mabuk Kendaraan



Akhir tahun merupakan momen istimewa yang barangkali ditunggu oleh mayoritas orang. Betapa tidak, momen akhir tahun ini identik dengan libur hari raya Natal dan tahun baru Masehi yang berdekatan waktunya. Tak jarang, banyak orang yang memanfaatkan liburan akhir tahun ini dengan pulang ke kampung halamannya. Ada juga yang mengisi liburan tersebut dengan pergi *travelling* ke tempat wisata bersama teman sejawatnya.

Baik perjalanan pulang ke kampung halaman maupun *travelling* ke tempat wisata, biasanya memakan waktu yang cukup lama. Salah satu hal yang mungkin menjadi momok bagi sebagian orang saat melakukan perjalanan tersebut adalah mabuk kendaraan. Entah menggunakan moda transportasi darat, laut, atau udara.

Mabuk kendaraan memang membuat perjalanan menjadi tidak nyaman. Orang yang mengalami mabuk kendaraan biasanya merasakan pusing kepala atau mual ingin muntah. Umumnya, mual terjadi karena gangguan keseimbangan. Pada saat kendaraan bergerak, mata menjadi kurang fokus menangkap objek

dan otomatis akan mempengaruhi organ keseimbangan yang terletak di telinga sehingga menimbulkan efek kepala seperti berputar dan rasanya ingin mual/muntah. Beberapa tips berikut ini dapat membantu menghindari atau mengurangi gejala mabuk kendaraan sehingga dapat menikmati perjalanan dengan nyaman.

MAKAN MINUM SECUKUPNYA SEBELUM BEPERGIAN

Sebelum naik kendaraan, sebaiknya mengisi perut (makan dan minum) terlebih dahulu agar perut tidak dalam kondisi kosong. Bepergian dengan perut kosong dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap mabuk perjalanan. Setidaknya, konsumsi makanan ringan 45 hingga 60 menit sebelum keberangkatan. Perhatikan pula kecukupan air di dalam tubuh agar tidak mengalami dehidrasi. Apabila diperlukan, konsumsi obat anti mabuk untuk mengurangi rasa mual saat di perjalanan nantinya.

Menjaga tubuh agar tidak kelaparan maupun kehausan selama di perjalanan dapat menenangkan perut sehingga membuat perjalanan menjadi nyaman. Oleh karena itu, penting untuk membawa

beberapa makanan ringan dan air minum. Namun, sebaiknya hindari mengonsumsi makanan berminyak dan minuman beralkohol atau bersoda lainnya. Makanan berminyak atau pedas dapat memicu rasa mual, sedangkan minuman beralkohol dapat menyebabkan dehidrasi. Sebaiknya, konsumsi permen mint atau jahe untuk mencegah timbulnya rasa mual.

KENDALIKAN FOKUS PANDANGAN MATA

Kebanyakan orang yang sedang bepergian menggunakan moda transportasi sering bermain *gadget* atau membaca buku untuk 'membunuh' waktu selama di perjalanan. Wajar saja, waktu perjalanan yang panjang dapat membuat orang menjadi jenuh dan bosan. Namun, terlalu sering melihat *gadget* atau membaca buku dalam jangka waktu yang cukup lama ternyata dapat membuat kepala menjadi pusing. Bahkan, menurut penelitian dari American Academy of Otolaryngology, orang-orang yang rentan terhadap mabuk perjalanan direkomendasikan untuk menghindari membaca saat bepergian. Sebaiknya, fokuskan pandangan pada cakrawala atau objek diam di kejauhan, seperti gunung, rambu jalan, awan, atau lautan.

CARI UDARA SEGAR

Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa ternyata udara segar alami lebih baik daripada udara yang dikeluarkan oleh pendingin kendaraan (AC). Karenanya, bukalah jendela mobil/bus untuk menghirup udara luar sekaligus sebagai ventilasi/pertukaran udara. Untuk mencegah mabuk laut, berdirilah di luar (di atas dek kapal) di udara dingin selama beberapa menit. Hal ini dapat membantu mengurangi rasa mual sehingga tubuh merasa lebih baik.

PILIH POSISI DUDUK YANG TEPAT

Pada umumnya, mereka yang sering merasa mual saat berkendara bukanlah pengemudi, melainkan penumpang yang duduk di kursi belakang. Pengemudi jarang mual karena mungkin otaknya harus tetap berpikir dan saraf motorik harus tetap mengontrol mobil.

Apabila bepergian dengan kendaraan umum seperti bus, pilihlah tempat duduk di bagian depan. Umumnya, tempat duduk bagian depan ini lebih longgar daripada bagian di belakangnya. Selain itu, pandangan ke depan yang lebih leluasa

juga membantu tubuh agar tidak merasa mual.

Jika ingin melakukan perjalanan jauh menggunakan kereta, sebaiknya ambil posisi duduk di sebelah jendela. Selain itu, pilihlah posisi duduk yang menghadap ke depan, ke arah yang dilalui kereta. Jangan duduk berlawanan atau membelakangi arah perjalanan.

Jika berada di atas kapal, carilah kabin dengan ketinggian kira-kira di dekat tengah kapal. Sementara itu ketika menggunakan moda pesawat terbang, cobalah mengambil tempat duduk di tengah pesawat sehingga suara mesin pesawat maupun *flush* toilet tidak begitu mengganggu.

TIDUR

Barangkali, tidur merupakan cara yang paling ampuh untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa mual saat di dalam perjalanan. Dengan tidur, organ-organ tubuh dapat beristirahat secara maksimal, termasuk mata dan telinga. Tidur juga dapat membantu tubuh untuk memperbaiki keseimbangan akibat kurang fokusnya mata dalam menangkap objek

saat kendaraan bergerak. Selain itu, tidur dapat mengembalikan kebugaran tubuh, sehingga ketika sampai di tempat tujuan, tubuh terasa lebih segar dan bersemangat. Tidur juga salah satu cara paling efektif untuk mengusir rasa bosan. Kebanyakan orang yang dapat tertidur pulas saat berada di perjalanan akan mengira bahwa waktu berlalu sangat cepat daripada orang yang tidak tertidur. Tanpa terasa, sudah sampai di tempat tujuan.

Itulah beberapa tips yang dapat membantu agar perjalanan jauh terasa nyaman dan terhindar dari mabuk kendaraan. Namun, yang paling utama dari seluruh tips di atas adalah biasakan untuk selalu berdoa memohon perlindungan terhadap Tuhan sebelum memulai perjalanan agar dapat selamat hingga sampai di tempat tujuan.

Jadi, mau pergi ke mana liburan akhir tahun ini?

Mengejar Matahari Tenggelam di Langit Yogyakarta



FOTO: WAHYU FEBRIANTO DAN CAHYO ARI WIBOWO

WAHYU FEBRIANTO DAN
CAHYO ARI WIBOWO
BDK YOGYAKARTA

Yogyakarta kota yang penuh kenangan, begitu kata orang. Sekali berkunjung ke Yogyakarta, maka akan ada kerinduan untuk kembali lagi. Jika berbicara mengenai Yogyakarta maka berbagai hal akan terlintas di pikiran. Suasana dan budaya yang melekat dan tak lekang oleh waktu. Kuliner yang beragam, mulai dari kaki lima atau "angkriangan" hingga sekelas hotel bintang lima. Destinasi wisata dari gunung hingga pantai dapat Anda temukan di Yogyakarta.



FOTO: WAHYU FEBRIANTO DAN CAHYO ARI WIBOWO

▲ CANDI IJO

Saking istimewanya, banyak musisi mengisahkan Yogyakarta dalam lirik lagunya. Kla Project mendendangkan keinginannya untuk selalu pulang lagi ke Yogya, Doel Sumbang mengisahkan pengalaman yang indah di Malioboro, makan pisang goreng ditemani kopi yang agak manis di gelas kaca. Didi Kempot pun menceritakan kisah asmaranya yang penuh drama melalui Banyu Langit dan Parangtritis. Baru-baru ini Aditya Sofyan melantunkan sebuah lagu bahwa ada sesuatu di Yogya, ada mantra yang istimewa sehingga terbawa lagi dan lagi langkahnya menyusuri setiap sudut Yogyakarta.

Jika Anda berkunjung ke Yogyakarta atau sedang mengikuti pelatihan di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, maka sempatkanlah untuk mengunjungi beberapa tempat yang cukup terkenal untuk mengejar matahari tenggelam (*sunset*). Apalagi jika Anda termasuk kategori penikmat *sunset* atau sering disebut sebagai anak senja, tentu destinasi ini harus masuk dalam daftar destinasi ketika berada di Yogyakarta.

CANDI IJO

Candi Ijo mungkin belum setenar candi Borobudur dan Prambanan. Namun, Candi Ijo memiliki pesonanya sendiri yang tak kalah menarik. "Ijo" berasal dari bahasa Jawa yang berarti hijau. Candi ini dinamakan Candi Ijo karena berada di atas bukit yang bernama "Gumuk Ijo" yang berarti bukit hijau. Candi ini berada di lereng barat sebuah bukit yang merupakan bagian perbukitan Batur Agung, dan merupakan candi yang letaknya paling tinggi di Yogyakarta yaitu 375 meter di atas permukaan air laut. Dari ketinggian ini, kamu bisa melihat persawahan yang membentang dan panorama indah Kota Yogyakarta. Selain itu, kamu dapat menikmati tenggelamnya matahari saat senja, sambil menyaksikan pesawat yang sedang lepas landas dan mendarat di landasan pacu bandara Adi Sucipto.



PUNCAK SOSOK



FOTO: WAHYU FEBRIANTO DAN CAHYO ARI WIBOWO

Candi Ijo berlokasi di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Untuk menuju Candi Ijo dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta selama kurang lebih 15-20 menit. Jalan yang dilewati saat akan memasuki Desa Sambirejo merupakan jalan beton yang cukup lebar tetapi memiliki jalur yang menanjak. Dengan tiket masuk yang cukup murah sebesar Rp5000,00 dan parkir Rp2000,00, kita bisa menikmati senja sambil berfoto dan bercengkerama hingga kompleks candi ditutup pada pukul 18.00 WIB.

PUNCAK SOSOK

Puncak Sosok berlokasi di Bawuran, Kabupaten Bantul. Lokasi ini terkenal di kalangan para penggemar sepeda karena menjadi salah satu tujuan untuk menguji

kekuatan lutut dengan jalurnya yang cukup menanjak. Selain itu, kawasan tersebut juga terkenal akan jalur *downhill*-nya yang sangat memacu adrenalin. Puncak Sosok cukup jauh dari kota dan masuk ke area pedesaan sehingga suasana di sini cukup tenang dan jauh dari kebisingan kendaraan. Awalnya jalan yang dilewati menuju Puncak Sosok masih belum layak, dengan dukungan dan bantuan dari desa, kawasan ini sekarang sudah memiliki jalan beton sehingga mempermudah akses untuk wisatawan yang datang ke kawasan ini. Saat ini Puncak Sosok menjadi salah satu destinasi yang *hits* di kalangan masyarakat Yogyakarta.

Semakin malam, area ini menjadi semakin hidup. Selain menawarkan pemandangan yang indah saat matahari tenggelam, kita juga dapat menikmati berbagai macam makanan dan jajanan sambil

mendengarkan *live music* yang disuguhkan tiap harinya, kecuali pada hari Kamis. Jika berniat ingin beramai-ramai ke sini, teman-teman bisa mencoba membawa tikar dan juga makanan sendiri yang disukai. Area di Puncak Sosok memiliki area terbuka yang sangat luas, yang memang disediakan untuk duduk lesehan.

Biaya tiket Puncak Sosok tidaklah mahal, kita hanya perlu mengeluarkan biaya parkir sebesar Rp2.000,00-Rp5.000,00 serta uang tiket masuk seikhlasnya. Harga makanan di sini pun termasuk murah. Pengelola Puncak Sosok berasal dari kelompok pemuda di Desa Bawuran, mereka menyadari bahwa area wisata ini masih bisa dikembangkan. Untuk menarik wisatawan, mereka tidak mematok harga-harga yang tinggi, dan memang rata-rata lokasi wisata di Yogyakarta tidaklah menguras kantong.

BUKIT PARALAYANG WATUGUPIT



FOTO: VISITINGJOGJA.COM

BUKIT PARALAYANG WATUGUPIT

Yogyakarta mempunyai pantai yang terkenal dan melegenda dengan kisah Nyi Roro Kidul, yaitu Pantai Parangtritis. Pantai ini tidak pernah sepi dari wisatawan. Di sisi timur Pantai Parangtritis terdapat kawasan Pantai Parang Endog. Dalam Bahasa Jawa parang berarti batu karang, dan endog berarti telur. Pantai parang endog memang memiliki batu karang yang berbentuk bulatan seperti telur. Kawasan pantai ini juga memiliki daya tarik sendiri dengan bukitnya yang disebut Bukit Parang Endog atau lebih terkenal dengan nama Bukit Paralayang Watugupit.

Dinamakan bukit paralayang karena lokasi ini menjadi lokasi landasan olahraga pemacu adrenalin, yaitu paralayang. Dari atas bukit ini, kamu bisa menikmati hamparan laut selatan yang luas. Di kala senja, panorama akan semakin indah, matahari yang seolah tenggelam di laut selatan memancarkan cahayanya yang berwarna jingga. Tak lengkap rasanya jika tidak mengabadikan momen tersebut dalam tangkapan layar kamera. Hal itu membuat lokasi ini sangat


direkomendasikan untuk para penikmat senja. Duduk santai bersama sahabat atau orang tersayang sambil menikmati pemandangan akan membuat pikiran menjadi tenang.

Rute untuk mencapai Bukit Paralayang Watugupit dapat ditempuh selama sekitar satu jam dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Ikuti saja rute ke Pantai Parangtritis. Untuk mencapai bukit ini, pengunjung harus menaiki anak tangga yang cukup tinggi. Namun, lelahnya mendaki akan terbayar dengan keindahan pemandangan dari atas bukit.

Tiket masuk bukit paralayang Watugupit tidak mahal. Namun, karena masuk kawasan Parangtritis, maka pengunjung juga dikenakan tarifnya yaitu Rp10.000,00. Kemudian memasuki kawasan Bukit Paralayang membayar tiket lagi sebesar Rp10.000,00 dan biaya parkir Rp2.000,00. Dengan tarif yang terjangkau, pengunjung bisa melepas penatnya dengan bersantai sambil menikmati keindahan panorama.

RESENSI

PENGARANG : RHENALD KASALI
 PENERBIT : MIZAN
 JUMLAH HALAMAN : 421
 TAHUN TERBIT : 2019



Slogan “The main is no longer the main” menjadi perhatian utama dari setiap perusahaan. Fenomena ini adalah di mana pendapatan utama perusahaan yang konvensional menjadi tergerus, sehingga harus mencari pendapatan baru lainnya, harus mencari “the main” yang baru. Misal perusahaan media massa, dulu pendapatan utamanya adalah dari iklan koran dan jumlah eksemplar koran yang dijual, saat ini iklan sudah berkurang dan pelanggan bisa mencari berita online, sehingga perusahaan media massa perlu dan harus mencari sumber pendapatan mereka yang baru.

Dunia yang semakin terhubung, membuat semakin mudahnya informasi mengalir, juga ikut mempengaruhi persepsi dan dengan kekuatannya bisa mengguncang pasar suatu produk. Dalam pembahasan tentang dunia yang terhubung ini, ditunjukkan bagaimana kisah orangutan yang ditembak di Subulsalam, bisa menjadi viral dan menjadi perhatian global, dan dijadikan senjata oleh Uni Eropa untuk membendung pemasaran produk hasil olahan sawit dari Indonesia yang menjadi ancaman bagi pengusaha Uni Eropa. Akan tetapi, Indonesia dan negara-negara produsen sawit lainnya masih menanggapi dan melakukan *counter* terhadap kampanye di dunia maya tersebut dengan menggunakan teknik konvensional. Sehingga pemerintah perlu belajar meng-*counter* narasi tersebut dengan kampanye di dunia maya juga, atau dengan istilah “*fight fire with fire*”.

Beranjak ke bab selanjutnya, penuturan bagaimana perubahan konsumen dari konsumsi menjadi *sharing* ke *shaping*, menunjukkan bagaimana pola yang berubah sangat cepat membentuk peta ekonomi yang baru. Perubahan dari *marketing* ke mobilisasi membuat *participation scale* yang bisa membuat gerakan masif dalam mempengaruhi opini. Konsep SHARE (*Story, Hype, Actionable, Relevant & Emotional*) menjadi penting. Salah satu konsep ini yaitu *Story*, digunakan oleh masyarakat Eropa, cerita tentang orangutan digunakan untuk

membendung ekspor minyak sawit dari negara tropis, termasuk Indonesia. Konsep tersebut tidak hanya relevan di dunia modern saat ini. Pemanfaatan konsep SHARE tersebut sudah digunakan sebelumnya, misal konsep emosional dalam revolusi Perancis, peperangan, dan lain-lain yang didukung dengan *collective theory*. Kedekatan yang kolektif dan *crowd psychology* akan mempengaruhi perilaku dari masyarakat. Hal ini terlihat dari kekompakan netizen yang beramai-ramai membuat hashtag untuk sesuatu hal yang mereka tidak setuju.

Mobilisasi dari pembahasan selanjutnya, dibahas lebih dalam pada bab selanjutnya. Mobilisasi umumnya terjadi akibat adanya suatu pemicu, yang diikuti suatu kejadian, kemudian terjadi *framing*. Akibat dari *framing* tersebut, timbul tindakan partisipasi dari netizen, sehingga terbentuk gerakan, yang umumnya masif dan viral, kemudian terjadi hasil akhir seperti negosiasi. Hasil akhir nyata yang bisa kita lihat seperti gerakan pengumpulan dana. Dalam buku ini dibahas keenam tahapan tersebut dengan mengangkat kasus-kasus yang viral seperti *Justice for Audrey*, Aksi Bela Agama, dan lain-lain. Contoh mobilisasi yang paling masif yang pernah terjadi sebagai contoh adalah penjualan #singlesday, yang mengalahkan volume transaksi Black Friday, yang kemudian trend-nya yang diikuti oleh Harbolnas di Indonesia.

Orkestrasi yang terjadi sekarang merupakan transformasi yang dilakukan korporasi untuk bertahan dalam dunia bisnis saat ini. Perubahan tersebut merupakan suatu hal yang wajib dilakukan agar korporasi bisa bertahan. Industri lama yang mengandalkan *supply economies of scale* harus berubah menjadi *platform*, menjadi *platform* transaksi, inovasi, integrasi, ataupun investasi. Strategi itu dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya dari masing-masing korporasi. Dalam pembahasan selanjutnya, bagaimana orkestrasi dilakukan oleh korporasi, baik korporasi infrastruktur, media, farmasi dan korporasi lainnya. Selain

itu, pembahasan mengenai *network effect*, suatu nilai yang dihargai investor terhadap aplikasi “*unicorn*” yang tidak masuk akal di mana valuasi naik padahal perusahaan tersebut masih merugi setiap tahunnya.

Runtuhnya *Old Power* menjadi *New Power* menjadi pembahasan dalam bagian terakhir dari buku ini, bagaimana perubahan-perubahan dan matriks baru yang membongkar “*old*” menjadi “*new*” membutuhkan *mindset* yang baru, yang dalam perubahan selanjutnya membentuk ekosistem digital. Kemudian berkembang menjadi untuk keluar dari pemahaman “The Main is forever the Main”. Hal ini diperlukan seiring dengan perubahan menuju Industri 4.0.

Transformasi korporasi dalam melaksanakan bisnis menjadi fokus utama dan dibahas secara mendalam dalam buku ini. Perubahan yang menjadi wajib dilakukan korporasi agar dapat bertahan dalam persaingan dan dalam dunia bisnis, perubahan *mindset*, pergeseran sumber daya, perubahan sumber pendapatan, harus dicermati karena akan sangat vital kepada kemampuan suatu korporasi untuk bisa bertahan. Sehingga, buku ini cocok untuk diketahui dan didalami oleh setiap korporasi untuk bisa membuat strategi dan perubahan yang perlu dilakukan agar bisa bertahan dalam era orkestrasi.

Sebaliknya, pemerintah juga harus bisa menangkap perubahan tersebut, dan melakukan perubahan regulasi dan bentuk dukungan, agar korporasi dalam negeri dapat bersaing, dan pemerintah dapat mendisrupsi proses bisnisnya sendiri, agar bisa mengimbangi perkembangan yang terjadi. Misal perubahan pendapatan utama korporasi, tentunya akan menghilangkan pendapatan pajak pemerintah, akan tetapi pendapatan lain dari korporasi, yang belum tercakup dalam perpajakan, bisa menjadi potensi pendapatan yang baru bagi pemerintah. Sehingga, tidak hanya korporasi, pemerintah pun perlu belajar dan berubah untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam globalisasi saat ini.



FOTO OLEH : DENI AGUS SUSANTO

Magelang

ALUN-ALUN MAGELANG

Alun-Alun Magelang. Terletak di depan Balai Diklat Kepemimpinan Magelang, merupakan alun-alun yang menarik dengan dihiasi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di sisi timur dan Gunung Sumbing di sisi baratnya. Disekitar alun-alun terdapat tempat ibadah yang berbeda yang melambangkan toleransi umat beragama. Ada Klenteng Liok Hok Bio, Masjid Agung Kauman, GPIB Beth-El Magelang dan Gereja Katolik ST. Ignatius. Hal-hal ikonik di sekitar Alun-Alun Magelang antara lain Tulisan Magelang, Watertoren/ Menari Air, Air Mancur, dan Titik Nol Magelang



MATA AIR

Beberapa wilayah di Kawasan Magelang, mempunyai daerah dengan mata air yang mempunyai daya tarik tersendiri. Beberapa menjadi tempat wisata olahraga juga, sebut saja Kolam Renang Pisangan, Kali Bening dan Sendang Hageng Tirta Kencana, Gending, dan beberapa umbul yang masih dijaga kejernihannya.



PEMANDANGAN ALAM

Pemandangan alam pegunungan yang sangat indah karena dikelilingi daerah pegunungan, tak pelak pemandangan Magelang sangat Indah. Terasering Selogriyo selalu menarik untuk dikunjungi. Pemandangan dari Gunung Andong, Gunung Telomoyo dan Gunung Merapi memang sangat berarti. Begitu pun keindahan di Kaki Gunung Sumbing, sebut saja Mangli salah satunya.


TAMAN DAN PASAR KREATIF

Taman yang dibuat dengan Kreativitas di Magelang jumlahnya banyak. Ada Taman Dewari, Taman Ramadhanu, Taman Nakula Sadewa, Taman Naura, Taman Pagoda dan lain-lain. Disamping itu ada juga Pasar yang dibuat khusus untuk Penggembira Kuliner pada hari Minggu tertentu pada Pasaran Jawa, sebut saja Pasar Watu Gede, Pasar Lembah Merapi, Pasar Kebon Sejati, Pasar Balong Jati Park, Pasar Kebon Bambu, Klathakan, dan Pasar Gemblung Desa Salam. Sangat menarik untuk dikunjungi dan memikirkan "Kreativitas Apa lagi"



AIR TERJUN

Banyak wisata air terjun di Magelang yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Magelang. Di antaranya adalah Air Terjun Curug Delimas, Air Terjun Grenjengan Kembar, Air Terjun Kedung Kayang, dan Air Terjun Sumuran



CANDI DAN MUSEUM

Magelang, memiliki banyak wisata Museum. Tak jauh dari Balai Diklat Kepemimpinan terdapat beberapa Museum seperti Museum BPK, Museum Diponegoro, Museum Bumi Putera, Museum Sudirman, OHD Museum dan sebagainya. Disamping itu di Area Kabupaten Magelang selain Candi Borobudur yang sangat terkenal, terdapat berbagai Candi seperti Mendut, Pawon, Ngawen, Selogriyo, Lumbang, Asu sengi, Pendem dan sebagainya

KANG EDU

CERITA & ILUSTRASI : BIMO ADI



SAYANGI BUMI KITA WUJUDKAN ECO OFFICE

1. Kurangi sampah plastik & kertas



2. Hemat Energi Listrik



3. Hemat Penggunaan Air



4. Jaga Kebersihan Ruang Kerja

SE-6/MK.1.2019

Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Program Eco Office)
di Lingkungan Kementerian Keuangan



KEMENKEU CORPU TV

Layanan Live Streaming dan Broadcasting BPPK

diakses melalui laman: bppk.kemenkeu.go.id



ISSN: 2086-4833
9 772086 483008

FOLLOW US:

-  @bppkkemenkeu
-  @BPPKkemenkeu
-  BPPK KEMENKEU
-  BPPK KEMENKEU RI